

LAMPIRAN

LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA

Keterangan:

(P) : Peneliti

(I) : Informan

Bagaimana kondisi faktual dari arsitektur keamanan maritim di wilayah Laut Cina Selatan?		
P	: Potensi apa yang sedang diperebutkan oleh para aktor dalam konflik LCS? Kepentingan nasional apa yang sedang dilindungi oleh RRC dan Amerika? Terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan.	Potensi wilayah
I	:	
P	: Bagaimana kondisi di Laut Cina Selatan saat ini? Ancaman apa saja yang mengintai stabilitas keamanan maritim di wilayah LCS?	Pengetahuan mengenai ancaman, isu, dan tren konflik
I	:	
P	: Apa manfaat status quo dan bagaimana pemeliharannya untuk kasus Laut Cina Selatan? Bagaimana perkembangan <i>RRC's maritime power</i> dan <i>US's maritime power</i> ke depan? Siapa yang akan lebih mendominasi?	
I	:	
P	: Apa tanggapan ASEAN terhadap keberadaan QUAD, AUKUS, dll?	
I	:	
Bagaimana kepemimpinan ASEAN di kawasan untuk mendorong kerjasama keamanan maritim dalam isu sengketa Laut Cina Selatan?		
P	: Bagaimana arsitektur keamanan maritim yang	Arsitektur ideal

	seharusnya dibangun di LCS? Apalagi jika mengingat posisi LCS sebagai <i>gray zone</i> dan mandala baru di kawasan Indo Pasifik.	
I	:	
P	: Apa yang sudah dilakukan oleh ASEAN dalam mengelola konflik di LCS?	
I	:	
P	: Bagaimana peran ASEAN dalam dialog politik mengenai konflik LCS? Kepentingan bersama apakah yang bisa menyatukan negara-negara yang berkonflik di LCS? Sudah cukup kuat kah <i>collective security</i> yang kita miliki?	Dialog Politik
I	:	
P	: Apakah masyarakat ASEAN memiliki komitmen yang tinggi terhadap keamanan kooperatif? Apakah negara-negara di ASEAN bisa menjaga netralitasnya dalam penyelesaian konflik ini?	Komitmen Politik
I	:	
P	: Faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk membentuk keamanan regional yang kuat? Unsur apa yang harus ditingkatkan oleh negara-negara di ASEAN untuk menghadapi dampak negatif dari konflik tersebut?	Forum Keamanan Maritim
I	:	
P	: Sejauh apa pengaruh RRC dan Amerika terhadap pemerintah Indonesia, negara ASEAN, dan negara lain secara umum?	Menjaga kekuatan besar agar terkendali
I	:	
P	: Negara manakah yang memiliki <i>regional leadership</i> dan bisa memimpin ASEAN untuk	Kandidat

	bersikap tegas mengenai isu LCS?	regional leader
I	:	
Bagaimana upaya ASEAN dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di LCS?		
P	: Apakah multilateralisme sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi?	Pengakuan akan manfaat multilateralism
I	:	
P	: Ancaman apa saja yang mengintai stabilitas keamanan maritim di wilayah LCS? Tren atau isu apa yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak?	Kesadaran untuk bergerak bersama
I	:	
P	: Apakah ASEAN memiliki <i>Maritime Domain Awareness</i> di tingkat regional? Negara mana saja di ASEAN yang memiliki pusat informasi yang mumpuni untuk menangkal segala macam gangguan dan ancaman maritim?	Mengembangkan MDA regional
I	:	
P	: Apakah negara-negara di ASEAN memiliki pemahaman yang sama mengenai situasi di Laut Cina Selatan?	Mengembangkan MSA
I	:	
P	: Adakah upaya untuk saling berbagi informasi dalam kasus ini? Kerjasama apa saja yang sudah dilakukan dalam bidang Politik, Ekonomi, dan Militer yang berhubungan dengan isu LCS?	Berbagi informasi dan pengalaman
I	:	

P :	Apakah ASEAN memiliki <i>integrated patrol</i> untuk keamanan maritim di wilayah LCS?	Patroli keamanan regional/ latihan gabungan
I :		
	Bagaimana upaya proses penegakan hukum di LCS? Apakah CoC bisa mengikat ASEAN dan RRC secara hukum? Bagaimana perkembangan dan peluangnya untuk mencapai stabilitas di kawasan?	Operasi penegakan hukum
I :		
P :	Hal-hal apa saja yang harus dibahas dalam DOC dan COC? Alasan apa yang mendasari kegagalan DOC dalam menangani isu Laut Cina Selatan?	Kerangka kerja
I :		
P :	Menurut Anda, resolusi konflik seperti apa yang seharusnya diterapkan di LCS dari sudut pandang hukum internasional?	Resolusi konflik
I :		
P :	Seperti apa gambaran/skenario kondisi di Laut Cina Selatan dalam kondisi damai, krisis dan perang?	Skenario
I :		
Bagaimana kesiapan Indonesia sebagai <i>regional leader</i> untuk menjembatani penyelesaian konflik di LCS?		
P :	Upaya apa yang sudah dilakukan Indonesia dalam kasus LCS? Bagaimana strategi dan kebijakan keamanan maritim di Indonesia, khususnya mengenai isu Laut Cina Selatan?	Respons

I	:		
P	:	Berkaitan dengan isu LCS, bagaimana upaya <i>Maritime Security Patrol</i> di wilayah NKRI? Bagaimana respons Indonesia terhadap aktivitas ilegal yang dilakukan oleh para milisia di LCS?	Respons
I	:		
P	:	Apakah Indonesia memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin di ASEAN?	Kesiapan
I	:		
P	:	Apakah Indonesia memiliki MDA yang baik? Siapakah <i>controller</i> MDA yang paling tepat? Menkomaritim, TNI AL, BAKAMLA, atau MENKOPOLHUKAM?	MDA
I	:		
P	:	Bagaimana kondisi dan perkembangan PUSKODAL dan IMIC di Indonesia? Adakah pusat informasi lain yang bisa meng-cover keamanan maritim di NKRI?	MDA
I	:		
P	:	Instansi apa saja yang akan terlibat dalam proses keamanan maritim di wilayah NKRI? Apakah tumpang tindih atau sudah sesuai?	Sinergi Lembaga
I	:		
P	:	Apakah Indonesia memiliki strategi nasional yang pakem mengenai <i>national maritime defense strategy</i> dan <i>national strategy for maritime security</i> ? Jika ada jelaskan <i>end, ways, means</i> .	Strategi Pertahanan dan Keamanan
I	:		

P :	Bagaimana aturan hukum dan UU mengenai pertahanan dan keamanan maritim? Bagaimana prospek ke depannya?	Hukum
I :		
P :	Bagaimana konsistensi PMD? Padahal itu geostrategi kita, apa yang salah dari proses implementasi PMD?	PMD
I :		
P :	Kendala apa yang menghalangi Indonesia dan BAKAMLA untuk menjaga stabilitas keamanan maritim di wilayahnya?	Kendala
I :		
P :	Apakah BAKAMLA memiliki roadmap dan strategi menuju KAMLA yang lebih utuh? Bagaimana strategi pembinaan BAKAMLA yang efektif sebagai <i>Indonesia coast guard</i> ?	BAKAMLA
I :		
P :	Upaya apa yang sudah dilakukan Indonesia dalam kasus LCS? Bagaimana strategi dan kebijakan keamanan maritim di Indonesia, khususnya mengenai isu Laut Cina Selatan?	Respons
I :		
P :	Berkaitan dengan isu LCS, bagaimana upaya <i>Maritime Security Patrol</i> di wilayah NKRI? Bagaimana respons Indonesia terhadap aktivitas ilegal yang dilakukan oleh para milisia di LCS?	Respons
I :		
P :	Apakah Indonesia memiliki MDA yang baik?	MDA

I	:		
P	:	Siapakah <i>controller</i> MDA yang paling tepat? Menkomaritim, TNI AL, BAKAMLA, atau MENKOPOLHUKAM? Mengingat fakta bahwa strategi nasional seharusnya dipimpin langsung oleh minimal seorang menteri.	MDA
I	:		
P	:	Bagaimana kondisi dan perkembangan PUSKODAL dan IMIC di Indonesia? Adakah pusat informasi lain yang bisa meng-cover keamanan maritim di NKRI?	MDA
I	:		
P	:	Instansi apa saja yang akan terlibat dalam proses keamanan maritim di wilayah NKRI? Apakah tumpang tindih atau sudah sesuai?	Sinergi Lembaga
I	:		
P	:	Apakah Indonesia memiliki strategi nasional yang pakem mengenai <i>national maritime defense strategy</i> dan <i>national strategy for maritime security</i> ? Jika ada, jelaskan <i>end, ways, means</i> .	Strategi Pertahanan dan Keamanan
I	:		
P	:	Bagaimana aturan hukum dan UU mengenai pertahanan dan keamanan maritim? Bagaimana prospek ke depannya?	Hukum

LAMPIRAN II TRANSKRIP WAWANCARA

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> KEMENKOMARVES	<u>Fungsi:</u> Regulator/Operator/Pengamat
<u>Nama:</u> Okto Irianto	<u>Jabatan:</u> Staf Ahli Bidang hukum Laut
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Zoom Meeting	<u>Waktu:</u> Kamis, 4 November 2021 Pukul: 20.00-21.00 WIB

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I) : Informan

Bagaimana kondisi faktual dari arsitektur keamanan maritim di wilayah Laut Cina Selatan?

P	: Bagaimana kondisi di Laut Cina Selatan saat ini? Ancaman apa saja yang mengintai stabilitas keamanan maritim di wilayah LCS?	Pengetahuan mengenai ancaman
I	: LCS masih dibayang-bayangi oleh tumpang tindih klaim diantara para aktor di kawasan. Ada 3 aktor utama dalam konflik ini, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara yang memiliki territorial di wilayah LCS 2. Negara yang hanya memperjuangkan wilayah ZEE (seperti Indonesia, kita hanya bersinggungan di ZEEI 3. Negara yang tidak memiliki klaim namun terlibat aktif dalam konflik Vietnam lebih keras menyuarakan kepentingan nasionalnya, sedangkan Filipina sekarang justru lebih kooperatif. Rodrigo Duterte memiliki	

	kepentingan dengan RRC.	
P	: Apa manfaat status quo dan bagaimana pemeliharannya untuk kasus Laut Cina Selatan? Bagaimana perkembangan <i>RRC's maritime power</i> dan <i>US's maritime power</i> ke depan? Siapa yang akan lebih mendominasi?	Isu dan tren konflik
I	: <ol style="list-style-type: none"> 1. RRC berusaha untuk mengklaim wilayah ZEE dari pulau-pulau kecil yang ada di LCS, padahal secara hukum internasional mereka tidak bisa menarik garis seluas itu. Meskipun secara historis perairan itu adalah wilayah <i>traditional fishing ground</i> mereka, namun kepemilikan justru sempat beralih ke Jepang. 2. Pulau-pulau itu terpisah jauh dari kontinen mereka, sehingga seharusnya tidak bisa disambungkan. Pulau ini juga tidak memiliki klaim ZEE, batasnya hanya 12 atau 24 mil. 3. RRC bukan saja mengklaim, namun mereka juga memfaktualkan klaim mereka dengan membangun berbagai infrastruktur yang mereka butuhkan. <p>Konflik LCS juga akan dipengaruhi oleh keadaan dalam negeri RRC dan US. Jika RRC tidak sejahtera dan memiliki masalah internal, mereka tentu tidak akan berani untuk melakukan klaim dan sengketa dengan negara lain. Begitu pun dengan Amerika.</p>	
Bagaimana kepemimpinan ASEAN di kawasan untuk mendorong kerjasama keamanan maritim dalam isu sengketa Laut Cina Selatan?		
P	: Apakah masyarakat ASEAN memiliki komitmen yang tinggi terhadap keamanan kooperatif? Apakah negara-negara di ASEAN bisa menjaga netralitasnya dalam penyelesaian konflik ini?	Komitmen Politik
I	: ASEAN biasanya memiliki sikap secara kolegiat, namun perbedaan kepentingan membuat ASEAN kesulitan untuk menyamakan semua persepsi semua negara di anggota ASEAN.	

	Ketika RRC bisa menawarkan bantuan dan mendapat dukungan dari salah satu negara ASEAN, maka di saat yang sama suara kolektif ASEAN juga ikut menurun.	
P	: Sejauh apa pengaruh RRC dan Amerika terhadap pemerintah Indonesia, negara ASEAN, dan negara lain secara umum?	Menjaga kekuatan besar agar terkendali
I	: ASEAN akan sulit untuk menghadapi RRC seorang diri, karena para anggotanya juga tidak sepenuhnya mendukung ASEAN melalui sikap kolektif. Dalam sengketa ini, negara-negara besar memiliki <i>power</i> yang lebih besar sehingga ada ketidakseimbangan yang mencolok diantara para aktor.	
Bagaimana upaya ASEAN dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di LCS?		
P	: Apakah multilateralisme sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi?	Pengakuan akan manfaat multilateralism
I	: Secara umum, RRC banyak menggunakan praktik realpolitik sehingga kerjasama multilateral dalam mekanisme ASEAN harus diusahakan. RRC bisa saja mengabaikan putusan dari pengadilan arbitrase internasional, resolusi dewan keamanan, dll. <i>Superpower state</i> sangat mudah mengelak, apalagi jika putusan itu merugikan kepentingan nasionalnya. Jadi bisa saja secara hukum kita menang, namun kemenangan kita tidak bisa direalisasikan karena kita berhadapan dengan negara yang besar. *realpolitik merujuk pada politik atau diplomasi yang lebih didasarkan pada kekuatan dan faktor-faktor dan pertimbangan praktis dan material, alih-alih arti ideologi atau premis moralistik atau etis.	

	<p>Bagaimana upaya proses penegakan hukum di LCS? Apakah CoC bisa mengikat ASEAN dan RRC secara hukum? Bagaimana perkembangan dan peluangnya untuk mencapai stabilitas di kawasan?</p>	Operasi penegakan hukum
I :	<p>Perencanaan hukum yang baru akan sulit dilakukan, daripada membuat hukum tandingan untuk UNCLOS, lebih baik membuat sesuatu yang memang sudah dilahirkan dari aturan UNCLOS sendiri.</p> <p>UNCLOS memiliki rambu-rambu yang jelas mengenai perbatasan maritim. RRC bahkan sudah meratifikasinya. Permasalahan muncul ketika UNCLOS ditafsirkan secara berbeda oleh negara-negara di dunia. Hal ini lah yang menimbulkan sengketa maritim.</p> <p>Permasalahan utama LCS bukan terletak di UNCLOS-nya, namun pada interpretasi. Jadi ketika ada konflik, yang harus diatasi adalah kesalahpahaman terhadap butir-butir UNCLOS.</p> <p>COC berupaya untuk menghindari konflik terbuka di LCS, konflik yang berusaha untuk dihindari oleh semua orang. COC bukan resolusi final, dia hanya salah satu upaya untuk mencegah efek destruktif lainnya.</p>	
P :	Menurut Anda, resolusi konflik seperti apa yang seharusnya diterapkan di LCS dari sudut pandang hukum internasional?	Resolusi konflik
I :	Permasalahan tidak hanya harus diselesaikan melalui jalur hukum, tapi harus disokong juga oleh diplomasi, jalur militer, dll.	
<p>Bagaimana kesiapan Indonesia sebagai <i>regional leader</i> untuk menjembatani penyelesaian konflik di LCS?</p>		
P :	Berkaitan dengan isu LCS, bagaimana upaya <i>Maritime Security Patrol</i> di wilayah NKRI?	Respons

	Bagaimana respons Indonesia terhadap aktivitas ilegal yang dilakukan oleh para milisia di LCS?	
I	<p>: Dalam kasus LCS, respons utama Indonesia adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia tidak mengakui klaim RRC atas LCS 2. Tidak ada ZEE 3. Klaim RRC dikukuhkan dalam 9 <i>nine dash line</i>, namun klaim itu sudah tidak ada <p>Jika dipetakan, klaim Indonesia di LCS sebenarnya belum selesai. Indonesia masih harus berunding dengan Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Itu baru ZEE, belum lagi klaim landas kontinen.</p>	
P	: Apakah Indonesia memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin di ASEAN?	Kesiapan
I	: Indonesia sudah memiliki kapabilitas untuk menjadi <i>regional leader</i> di ASEAN, kita telah secara aktif menginisiasi dan mengikuti berbagai diplomasi maritim mengenai LCS.	
P	: Bagaimana aturan hukum dan UU mengenai pertahanan dan keamanan maritim? Bagaimana prospek ke depannya?	Hukum
I	<p>: Jika kita berencana membuat UU, semua permasalahan harus terjawab dengan keberadaan UU tersebut. Jangan sampai UU itu justru meriliskan berbagai pertanyaan baru yang lebih kompleks. Tidak ada masalah dalam legislasi keamanan dan pertahanan maritim saat ini.</p> <p>Proses pembuatan UU baru akan memakan waktu dan biaya, padahal sebenarnya pasal-pasal tersebut mungkin sudah dibahas di dalam UU lain. Untuk apa membuat instrument hukum yang baru jika masih bisa menggunakan hukum-hukum yang sudah ada.</p>	

P	:	Berkaitan dengan isu LCS, bagaimana upaya <i>Maritime Security Patrol</i> di wilayah NKRI? Bagaimana respons Indonesia terhadap aktivitas ilegal yang dilakukan oleh para milisia di LCS?	Respons
----------	---	---	---------

TRANSKRIP WAWANCARA 2

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> Kementerian Luar Negeri RI	<u>Fungsi:</u> Regulator/Operator/Pengamat
<u>Nama:</u> Feny Zamzari	<u>Jabatan:</u> Fungsional Diplomat Muda, Dit Kerjasama Politik Keamanan ASEAN, Direktorat Kerjasama ASEAN
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Zoom Meeting	<u>Waktu:</u> Senin, 12 November 2021 Pukul: 13.00-14.00 WIB

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I) : Informan

Bagaimana kondisi faktual dari arsitektur keamanan maritim di wilayah Laut Cina Selatan?

P	:	Bagaimana kondisi di Laut Cina Selatan saat ini? Ancaman apa saja yang mengintai stabilitas keamanan maritim di wilayah LCS?	Pengetahuan mengenai ancaman
I	:	Ada 3 <i>layer</i> tokoh dalam kasus sengketa ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Claimant state</i>, sengketa bilateral sudah seharusnya diselesaikan secara bilateral juga. 2. Sebagai <i>non-claimant state</i>, kita ikut berkewajiban untuk menjaga stabilitas 	

	<p>keamanan maritim di kawasan.</p> <p>3. Untuk negara-negara pengguna laut (seperti US, Australia, dan New Zealand) mereka tidak memiliki klaim namun memiliki kepentingan untuk navigasi.</p> <p>Pada konteks arsitektur, ada beberapa slot yang kosong dimana ASEAN bukan lembaga yang terbentuk sebagai pakta pertahanan. Bahkan kita tidak memiliki atase pertahanan, kecuali yang sifatnya bilateral.</p>	
P	<p>: Apa manfaat status quo dan bagaimana pemeliharannya untuk kasus Laut Cina Selatan? Bagaimana perkembangan <i>RRC's maritime power</i> dan <i>US's maritime power</i> ke depan? Siapa yang akan lebih mendominasi?</p>	Isu dan tren konflik
I	<p>: Selama negosiasi masih dilakukan, setiap aktor yang terlibat sudah seharusnya berusaha untuk menjaga stabilitas di kawasan. Mereka sudah seharusnya menjaga status quo dan mentaati aturan yang disepakati. Konflik Filipina-RRC dalam PCA juga terjadi karena terlalu banyak gesekan di lapangan.</p> <p>Meskipun konflik ini berakhir suatu hari ini, kita tidak tahu bagaimana RRC akan bersedia untuk merusak fitur-fitur yang sudah mereka bangun di LCS. Ini adalah salah satu strategi mereka dari awal.</p>	
P	<p>: Apa tanggapan ASEAN terhadap keberadaan QUAD, AUKUS, dll?</p>	
I	<p>: QUAD itu diplomasi (keamanan), sedangkan AUKUS itu militer (pertahanan). Secara geopolitik, keberadaan keduanya akan mendorong proses perlombaan senjata. Menurut saya, justru RRC yang akan diuntungkan karena mereka selalu bermain peran sebagai korban. Hal ini juga lah yang mendorong RRC untuk melakukan pembangunan instalasi militer pada fitur-fitur di LCS.</p>	

	<p>Dampak negatif lainnya adalah menurunnya tingkat kepercayaan anggota, sehingga proses kerjasama akan berjalan lebih alot dan sulit. Jika tidak ada rasa saling percaya, maka penyelesaian isu-isu strategis seperti COC dan DOC akan terhambat.</p> <p>ASEAN tidak membuat pernyataan apapun, namun setiap negara melalui menteri atau dirjennya langsung mengadakan <i>presscon</i> untuk mengutarakan pernyataan sikap mereka tentang AUKUS.</p>	
Bagaimana kepemimpinan ASEAN di kawasan untuk mendorong kerjasama keamanan maritim dalam isu sengketa Laut Cina Selatan?		
<p>P :</p>	<p>Bagaimana peran ASEAN dalam dialog politik mengenai konflik LCS? Kepentingan bersama apakah yang bisa menyatukan negara-negara yang berkonflik di LCS? Sudah cukup kuat kah <i>collective security</i> yang kita miliki?</p>	<p>Dialog Politik</p>
<p>I :</p>	<p>ASEAN selalu berusaha untuk mendorong penyelesaian konflik yang damai dan kondusif di kawasan. Meskipun untuk beberapa kasus, pada akhirnya konflik akan diselesaikan secara bilateral. ASEAN bertugas untuk menciptakan wadah.</p> <p>ASEAN rajin mengadakan dialog dengan negara-negara di luar ASEAN untuk meyakinkan mereka bahwa ASEAN akan mengelola konflik dengan damai dan kondusif. Ketika berbicara mengenai kasus ini, kita tidak serta merta memandang UNCLOS sebagai penyelesaian yang utama. Hal ini disebabkan karena ketidaksamaan pandangan diantara negara-negara di ASEAN.</p> <p>Untungnya ASEAN memiliki kebiasaan, bahwa setiap konsensus yang tidak bisa dicapai, masih bisa diupayakan melalui konsolidasi bilateral. Berempug laluisu dikembalikan</p>	

	kepada ketua.	
P	: Apakah masyarakat ASEAN memiliki komitmen yang tinggi terhadap keamanan kooperatif? Apakah negara-negara di ASEAN bisa menjaga netralitasnya dalam penyelesaian konflik ini?	Komitmen Politik
I	: Pada prinsipnya, setiap negara anggota di ASEAN pasti akan mencoba untuk mempertahankan kepentingan negaranya. Mereka bisa memiliki kecenderungan kepada US atau RRC. Namun sampai saat ini, ASEAN masih bisa menjaga netralitasnya secara baik.	
P	: Faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk membentuk keamanan regional yang kuat? Unsur apa yang harus ditingkatkan oleh negara-negara di ASEAN untuk menghadapi dampak negatif dari konflik tersebut?	Forum Keamanan Maritim
I	: ASEAN memiliki AMF untuk para anggotanya, serta AMF+ untuk negara-negara di luar ASEAN. Hal itu juga berlaku untuk ARF. ASEAN juga memiliki mekanisme ASEAN+RRC yang banyak membahas <i>review situation South China Sea</i> . Dalam hal ini, semua anggota ASEAN bisa menyampaikan unek-unek mereka di kawasan tersebut. Contohnya ketika kapal survey RRC menjelajah Vietnam (2019), mereka mengangkat isu ini di forum tersebut. Berbeda dengan sikap Malaysia (2020) yang justru tidak mempermasalahkan hal itu. Dalam hal ini, ASEAN tidak pernah memaksa anggotanya dalam pemanfaatan mekanisme tersebut.	
P	: Sejauh apa pengaruh RRC dan Amerika terhadap pemerintah Indonesia, negara ASEAN, dan negara lain secara umum?	Menjaga kekuatan besar agar terkendali
I	: Setelah tribunal, tepatnya setahun setelah PCA, RRC buru-buru mendorong adanya COC. RRC jugalah yang berinisiatif untuk menyelesaikan COC di tahun 2021. Pergeseran sikap RRC menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap intervensi dari	

	negara-negara di luar kawasan (seperti USA).	
P	: Negara manakah yang memiliki <i>regional leadership</i> dan bisa memimpin ASEAN untuk bersikap tegas mengenai isu LCS?	Kandidat regional leader
I	: <i>Leadership</i> selalu berganti secara periodik, jadi tidak ada masalah dalam hal itu. Namun yang sulit adalah menjaga sentralitas dan kesamaan pandangan di ASEAN. ASEAN <i>leader</i> harus bisa menyelaraskan keinginan semua pihak.	
Bagaimana upaya ASEAN dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di LCS?		
P	: Apakah ASEAN memiliki <i>Maritime Domain Awareness</i> di tingkat regional? Negara mana saja di ASEAN yang memiliki pusat informasi yang mumpuni untuk menangkal segala macam gangguan dan ancaman maritim?	Mengembangkan MDA regional
I	: Partisipasi aktif biasanya akan disesuaikan dengan kepentingan nasional negaranya. Laos tentu tidak akan terlalu kencang bersuara karena mereka <i>landlock</i> , begitupun dengan Kamboja yang belum meratifikasi UNCLOS. <i>Non-claimant states</i> yang memberikan perhatian yang cukup besar adalah Indonesia dan Singapura. ASEAN tidak hanya membahas LCS dengan RRC aja, namun juga membawanya pada forum-forum penting lain seperti ARF (ASEAN Regional Forum), EAS (East Asia Summit), dll. ASEAN tidak pernah menutup diri untuk membahas LCS kepada siapapun.	
P	: Adakah upaya untuk saling berbagi informasi dalam kasus ini? Kerjasama apa saja yang sudah dilakukan dalam bidang Politik, Ekonomi, dan Militer yang berhubungan dengan isu LCS?	Berbagi informasi dan pengalaman
I	: Pada tingkat MENLU, di tahun 2016 negara-negara di ASEAN sepakat bahwa dalam kondisi <i>emergency</i> , <i>contact point</i> bisa	

	digunakan untuk mencari informasi, bertukar informasi, menyampaikan koordinasi, melakukan klarifikasi, atau mencari bantuan.	
P	: Apakah ASEAN memiliki <i>integrated patrol</i> untuk keamanan maritim di wilayah LCS?	Patroli keamanan regional/ latihan gabungan
I	: Indonesia selalu berusaha untuk menegakkan hukum-hukum Internasional di LCS, dan berkontribusi aktif untuk menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan ini. Kita tidak bisa melakukan <i>integrated patrol</i> , namun tetap bisa mengupayakan patroli terkoordinasi. <i>Integrated patrol</i> biasanya hanya dilakukan secara bilateral dengan negara-negara yang berbatasan langsung.	
P	: Bagaimana upaya proses penegakan hukum di LCS? Apakah CoC bisa mengikat ASEAN dan RRC secara hukum? Bagaimana perkembangan dan peluangnya untuk mencapai stabilitas di kawasan?	Operasi penegakan hukum
I	: DOC sudah ditanda tangani sejak 4 November 2002, tapi sebenarnya negosiasi DOC itu baru terlaksana sekitar tahun 2017. Tahun 2013, ASEAN dan RRC baru sepakat untuk mengadakan agenda konsultasi (bukan negosiasi). Dalam kegiatan itu, mereka berusaha untuk membuat <i>framework</i> -nya. Kerangka tersebut selesai tahun 2017, dan baru diisi sejak tahun 2018. Setelah itu baru dinegosiasikan. Tahun 2019 baru dilaksanakan <i>first reading</i> . Negosiasi lalu terhambat karena pandemik terjadi. Setelah negosiasi di tingkat <i>expert level</i> , negosiasi tekstual dilakukan. Tahun 2021 negosiasi akhirnya dilakukan secara fisik. Juni 2021 ada negosiasi pertama, bulan Agustus <i>preamble</i> COC sudah diselesaikan sebanyak 6 pasal. Masih banyak yang harus dibahas.	

P	: Hal-hal apa saja yang harus dibahas dalam DOC dan COC? Alasan apa yang mendasari kegagalan DOC dalam menangani isu Laut Cina Selatan?	Kerangka kerja
I	: COC mengatur kewajiban untuk bekerjasama, <i>confidence building</i> , serta upaya-upaya untuk mencegah dan memitigasi konflik agar tidak bereskalasi. Semua <i>legal framework</i> sebenarnya sudah ada di UNCLOS, namun COC akan lebih memperhatikan aspek dari LCS secara khusus. COC akan konsisten dengan UNCLOS, sehingga tidak akan melewati wewenang dari UNCLOS atau menentukan peraturan yang bertentangan dengan UNCLOS. COC akan diupayakan untuk memiliki daya ikat yang lebih baik. Jika COC berubah menjadi <i>regional instrument</i> , tentu komitmen politiknya akan lebih kuat, dengan tetap memperhatikan keunikan wilayah LCS. Inisiatif ini menyebabkan beberapa <i>international community</i> (seperti US, Prancis, Austria) menaruh perhatian lebih karena ketentuan COC secara tidak langsung juga akan mempengaruhi mereka.	
P	: Menurut Anda, resolusi konflik seperti apa yang seharusnya diterapkan di LCS dari sudut pandang hukum internasional?	Resolusi konflik
I	: Penyelesaian sengketa sesuai dengan hukum internasional, mekanisme UNCLOS adalah pilihan yang paling ideal. Namun sengketa batas maritim memang biasanya cukup sulit untuk dilakukan.	
P	: Seperti apa gambaran/skenario kondisi di Laut Cina Selatan dalam kondisi damai, krisis dan perang?	Skenario
I	: Indonesia sudah mengatur roadmap. Kita tentu	

	ingin semuanya berjalan dengan baik, namun cepat tidak selalu efektif. Sehingga dalam prosesnya, COC sudah seharusnya disusun dengan hati-hati. Ketika sampai pada pembahasan-pembahasan krusial, Indonesia akan <i>mapping</i> kepentingannya disana.	
Bagaimana kesiapan Indonesia sebagai <i>regional leader</i> untuk menjembatani penyelesaian konflik di LCS?		
P	Upaya apa yang sudah dilakukan Indonesia dalam kasus LCS? Bagaimana strategi dan kebijakan keamanan maritim di Indonesia, khususnya mengenai isu Laut Cina Selatan?	Respons
I	<p>Indonesia terseret kasus ini karena perairannya berhadapan langsung dengan LCS dan memiliki ZEE di wilayah ini. Kita hanya memiliki <i>overlapping</i> dengan Malaysia dan Vietnam, bukan RRC. Indonesia selalu mengajukan berbagai mekanisme untuk meredakan konflik dan ketegangan di LCS.</p> <p>AOIP yang sudah digagas oleh Indonesia saat ini hanya berfungsi sebagai <i>outlook</i>, namun di masa yang akan datang akan terus diupayakan agar <i>impact</i>-nya bisa lebih luas dan multisector. RRC lumayan khawatir kalau AOIP ASEAN akan ditunggangi oleh aktor-aktor lain. Padahal sebenarnya ASEAN sedang berusaha untuk menjadi <i>driver</i> terhadap wilayahnya sendiri. Namun <i>outlook</i> ini tentu tetap harus mendapat dukungan dari negara-negara lain.</p> <p>Salah satu konteks yang AOIP bahas adalah mengenai isu penyelesaian konflik secara damai dan kondusif. Selanjutnya, mereka direfleksikan dalam mekanisme DOC dan COC.</p>	
P	Apakah Indonesia memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin di ASEAN?	Kesiapan
I	Indonesia memiliki ciri khas yakni <i>shuttle diplomacy</i> . Ketika negara-negara di ASEAN	

	tidak bisa mencapai kesepakatan, maka Indonesia akan mendatangi mereka satu per satu untuk melakukan diplomasi secara bilateral. Ketika konflik LCS semakin memanas, maka diplomasi ini bisa menjadi salah satu solusi terbaik.	
P	: Apakah Indonesia memiliki MDA yang baik? Siapakah <i>controller</i> MDA yang paling tepat? Menkomaritim, TNI AL, BAKAMLA, atau MENKOPOLHUKAM?	MDA
I	: MDA itu penting, untuk meningkatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi efek destruktif dari konflik LCS ini. Dalam efek yang kritis, KEMLU tidak memiliki kewenangan untuk menghadapi konflik secara langsung. Untuk itu, KEMLU selalu berusaha untuk mengarahkan konflik ke meja negosiasi untuk kembali bernegosiasi. Peran KEMLU dalam hal ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah konflik terjadi 2. Mencegah konflik berlanjut dan mendorong para pihak untuk menarik diri dari konflik 	
P	: Bagaimana aturan hukum dan UU mengenai pertahanan dan keamanan maritim? Bagaimana prospek ke depannya?	Hukum
I	: UU Kelautan Nasional sudah komprehensif untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Konflik itu tergantung zonasi, jadi peraturannya harus ditegaskan dan kesiapan nasional harus ditingkatkan.	
P	: Bagaimana konsistensi PMD? Padahal itu geostrategi kita, apa yang salah dari proses implementasi PMD?	PMD
I	: Dulu PMD memang diselipkan kepada program-program yang berkaitan dengan maritim. Namun sekarang eksistensinya berkurang banyak.	

P	: Kendala apa yang menghalangi Indonesia dan BAKAMLA untuk menjaga stabilitas keamanan maritim di wilayahnya?	Kendala
I	: Mengenai milisia, kita mungkin akan sedikit susah untuk mengenali mereka. Kasus ini abu-abu, namun yang jelas milisia biasanya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak berbendera 2. Bukan kapal militer 3. Tidak bertugas untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan <p>Milisia tidak usah ditangani dengan perlakuan khusus, hajar aja.</p>	

TRANSKRIP WAWANCARA 3

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> DPR RI Komisi 1	<u>Fungsi:</u> Regulator/Operator/Pengamat
<u>Nama:</u> Galby Rifqi Samhudi	<u>Jabatan:</u> Tenaga Ahli Fraksi Komisi I DPR RI
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Zoom Meeting	<u>Waktu:</u> Kamis, 17 Desember 2021 Pukul: 19.00-20.30 WIB

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I) : Informan

Bagaimana kondisi faktual dari arsitektur keamanan maritim di wilayah Laut Cina Selatan?

P	: Bagaimana kondisi di Laut Cina Selatan saat ini? Ancaman apa saja yang mengintai stabilitas keamanan maritim di wilayah LCS?	Pengetahuan mengenai ancaman
----------	--	------------------------------

I	: Sebenarnya krisis di LCS ini tidak terlalu <i>urgent</i> , hanya dia bisa menghadirkan banyak kerugian ketika kita tidak bisa menangani berbagai masalah di wilayah ini. Jika tensinya meningkat, maka kepentingan akan krisis itu juga akan meningkat.	
Bagaimana kepemimpinan ASEAN di kawasan untuk mendorong kerjasama keamanan maritim dalam isu sengketa Laut Cina Selatan?		
P	: Apakah masyarakat ASEAN memiliki komitmen yang tinggi terhadap keamanan kooperatif? Apakah negara-negara di ASEAN bisa menjaga netralitasnya dalam penyelesaian konflik ini?	Komitmen Politik
I	: Tahun 2016, Kamboja menolak pembahasan tentang LCS. ASEAN sempat mengalami jalan buntu, ketika itu Indonesia langsung bertindak cepat dan mengadakan <i>shuttle diplomacy</i> sehingga <i>joint statement</i> bisa dikeluarkan lebih cepat.	
P	: Negara manakah yang memiliki <i>regional leadership</i> dan bisa memimpin ASEAN untuk bersikap tegas mengenai isu LCS?	Kandidat regional leader
I	: RRC memiliki peluang yang lebih besar untuk mempengaruhi banyak negara di ASEAN. USA dianggap terlalu demokratis, tentu bertentangan dengan Myanmar dan Thailan (contohnya). Pengaruh RRC lebih kompetitif di kawasan ini. Sulit untuk menemukan <i>leader</i> di ASEAN, karena negara-negara di kawasan ini cukup oportunistis dan mementingkan kepentingan nasional mereka. <i>Natural regional leader</i> haruslah negara yang sangat idealis, dan sulit untuk menemukan itu.	
Bagaimana upaya ASEAN dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di LCS?		
P	: Menurut Anda, resolusi konflik seperti apa yang seharusnya diterapkan di LCS dari sudut pandang hukum internasional?	Resolusi konflik
I	: Dibanding mencari resolusi konflik, lebih baik kita	

	mengusung <i>conflict management</i> . Hal ini disebabkan oleh kondisi LCS yang sulit untuk menemukan titik terang.	
P	: Seperti apa gambaran/skenario kondisi di Laut Cina Selatan dalam kondisi damai, krisis dan perang?	Skenario
I	: Belum ada scenario mengenai LCS untuk Indonesia. Prediksi saya mereka akan menurunkan KOMCAD.	
Bagaimana kesiapan Indonesia sebagai <i>regional leader</i> untuk menjembatani penyelesaian konflik di LCS?		
P	: Upaya apa yang sudah dilakukan Indonesia dalam kasus LCS? Bagaimana strategi dan kebijakan keamanan maritim di Indonesia, khususnya mengenai isu Laut Cina Selatan?	Respons
I	: Pemerintah Indonesia harus memiliki rencana terburuk dan scenario terbaik di berbagai institusi. Kita harus memiliki <i>mapping</i> yang jelas, namun dari kaca mata DPR <i>mapping</i> tersebut sepertinya masih blur. MENKOMARVES yang memiliki respon yang baik untuk ini, yang lainnya hanya <i>based on daily crisis</i> . Mirip seperti pemadam kebakaran, ada masalah kerjakan, jika tidak ada tentu bisa diabaikan. Jokowi dan SBY sama-sama mencoba untuk berhati-hati dalam isu ini, hanya tidak bisa <i>apple to apple</i> untuk dibandingkan karena beda situasi.	
P	: Apakah Indonesia memiliki MDA yang baik? Siapakah <i>controller</i> MDA yang paling tepat? Menkomaritim, TNI AL, BAKAMLA, atau MENKOPOLHUKAM?	MDA
I	: Indonesia masih sangat fokus ke masalah kontinental. BAKAMLA adalah garda terdepan yang paling cocok untuk menangani isu LCS secara non-militeristik. Orang Indonesia biasanya episodic, kesadaran	

	<p>selalu muncul ketika masalah yang lebih besar muncul dan menjadi tragedi. Contohnya kasus tenggelamnya kapal selam di perairan Bali pada tahun 2020 lalu. Jangan sampai, urusan Natuna juga akan naik ke permukaan setelah munculnya efek destruktif yang parah.</p> <p><i>Controller</i> utama MDA adalah presiden.</p>	
P :	Instansi apa saja yang akan terlibat dalam proses keamanan maritim di wilayah NKRI? Apakah tumpang tindih atau sudah sesuai?	Sinergi Lembaga
I :	<p>Semua instansi sudah setuju bahkan BAKAMLA adalah lembaga yang paling berhak untuk menjaga keamanan laut di Indonesia. Namun saat semuanya dicurahkan dalam peraturan formal, beberapa lembaga merasa ketakutan jika otoritas mereka akan diambil oleh BAKAMLA. Ketika otoritas diambil, maka pembiayaan tentu akan berkurang.</p> <p>Sebenarnya sebanyak apapun lembaga yang kita punya, tidak akan menjadi masalah jika kita bisa mengaturnya dengan baik. <i>Legal basic</i> jelas, aparatnya harus mengerti. Harus ada intervensi dari pemimpin tertinggi negara untuk menyelesaikan benang kusut ini.</p>	
P :	Apakah Indonesia memiliki strategi nasional yang pakem mengenai <i>national maritime defense strategy</i> dan <i>national strategy for maritime security</i> ? Jika ada jelaskan <i>end, ways, means</i> .	Strategi Pertahanan dan Keamanan
I :	<p>Untuk saat ini, Indonesia belum mampu memiliki DKN. WANTANNAS yang sudah lama berdiri saja tidak memberikan efek yang berarti untuk pemerintah. WANTANNAS bahkan menjadi salah satu lembaga dengan APBN paling kecil di pemerintahan, padahal dipimpin oleh presiden dan beranggotakan para menteri.</p> <p>Gedung WANTANNAS adalah gedung tahun 80-an yang puing-puingnya banyak yang jatuh. Untuk</p>	

	<p>urusan harian, dia dipimpin oleh SEKJEN. Cara kerja WANNTANAS adalah melakukan kajian dan sidang mengenai <i>policy paper</i> yang akan dirumuskan. Setelah satu tahun, SEKJEN WANTANNAS bahkan belum bertemu presiden untuk melakukan proker tersebut.</p> <p>WANTANNAS tidak memiliki mekanisme supervisi, dan mereka tidak mau merilis hasil kajiannya kepada DPR. Jadi DKN itu perlu, namun perjalanan untuk menuju kesana sangat terjal. Dulu WANTANNAS bekerja sama dengan LEMHANAS untuk mempengaruhi keputusan presiden. Untuk sekarang, presiden lebih banyak dipengaruhi oleh staf khusus untuk membuat kebijakan-kebijakan yang strategis.</p>	
P :	Bagaimana aturan hukum dan UU mengenai pertahanan dan keamanan maritim? Bagaimana prospek ke depannya?	Hukum
I :	<p>Indonesia sangat membutuhkan UU KAMLA. Harus ada <i>political will</i> untuk menyelesaikan urusan ini. Di Indonesia, fungsi TNI, POLRI, dan BAKAMLA harus diperjelas sehingga RUU KAMNAS tentu bisa terbentuk.</p> <p>Penyelesaian RUU KAMNAS akan selesai di tangan pemimpin yang tidak oportunistik dan memiliki <i>political will</i> yang lebih idealis.</p>	
P :	Bagaimana konsistensi PMD? Padahal itu geostrategi kita, apa yang salah dari proses implementasi PMD?	PMD
I :	PMD sudah lama menghilang, tidak ada jejak lanjutannya.	
P :	Kendala apa yang menghalangi Indonesia dan BAKAMLA untuk menjaga stabilitas keamanan maritim di wilayahnya?	Kendala
I :	Ada dua dimensi besar yang sedang dihadapi oleh BAKAMLA, yakni dimensi dalam negeri dan dimensi luar negeri. Di dalam negeri, Indonesia	

	<p>belum memiliki UU Keamanan Laut yang bisa menjelaskan peran dan posisi BAKAMLA secara komprehensif. Sinergi antar lembaga yang sulit. Indonesia harus memiliki <i>politic will</i> dan <i>practice will</i>. Masalah lainnya muncul dari pemotongan anggaran ketika pandemi.</p> <p>Masalah luar negeri berasal dari kapabilitas BAKAMLA untuk <i>put pressure</i> kepada negara-negara yang melanggar kedaulatan dan hak berdaulat kita. Dengan Vietnam, kita masih tumpang tindih batas maritim. Sedangkan dengan RRC, klaim <i>nine dash line</i>. Kemampuan penyidikan harus ditingkatkan.</p>	
<p>P :</p>	<p>Apakah BAKAMLA memiliki roadmap dan strategi menuju KAMLA yang lebih utuh? Bagaimana strategi pembinaan BAKAMLA yang efektif sebagai <i>Indonesia coast guard</i>?</p>	<p>BAKAMLA</p>
<p>I :</p>	<p>BAKAMLA katanya akan diakselerasi melalui omnibus law keamanan laut, namun wacananya sampai saat ini belum masuk ke PROLEGNAS, ya tentu akan semakin susah untuk terwujud.</p> <p>Omnibus Law itu akan menggabungkan 24 undang-undang dan dua peraturan pemerintah. UU juga akan mengatur peran Bakamla dalam keamanan laut.</p> <p>Dari segi manajemen, sebelum masa jabatan Laksdya TNI Aan Kurnia, laporan BAKAMLA di BPK selalu negatif. Laporan positif saja belum tentu bagus, apalagi yang negatif. Tahun 2021, laporan BAKAMLA baru bagus.</p> <p>Militerisme BAKAMLA akan mendapat pertentangan dari dalam dan luar negeri. Aktivitas BAKAMLA masih banyak terhambat oleh masalah dana, kuantitas kapal yang sedikit, dan sinergitas Lembaga yang kurang.</p>	

TRANSKRIP WAWANCARA 4

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> Universitas Pertahanan RI	<u>Fungsi:</u> Regulator/Operator/Pengamat
<u>Nama:</u> Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H	<u>Jabatan:</u> 1. Dosen UNHAN RI 2. IKAL Strategic Center
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Zoom Meeting	<u>Waktu:</u> Jumat, 18 Desember 2021 Pukul: 13.30-15.00 WIB

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I) : Informan

Bagaimana kondisi faktual dari arsitektur keamanan maritim di wilayah Laut Cina Selatan?

P	: Potensi apa yang sedang diperebutkan oleh para aktor dalam konflik LCS? Kepentingan nasional apa yang sedang dilindungi oleh RRC dan Amerika? Terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan.	Potensi wilayah
I	: RRC berusaha untuk merebut potensi sumber daya alam di wilayah tersebut. Dia mengokohkan posisinya dengan program BRI dan mendirikan beberapa pangkalan militer di Kepulauan Sparty. RRC ingin menguasai wilayah kutub selatan, dia hendak memperluas pengaruhnya di kawasan. RRC juga mengikat negara-negara seperti Srilangka dan Djibouti secara ekonomi untuk mendorong kepentingan militernya di berbagai belahan dunia. Bahkan mata uang Djibouti sudah berubah menjadi Yuan. Ini adalah	

	strategi <i>China Debt-Trap</i> .	
P	: Bagaimana kondisi di Laut Cina Selatan saat ini? Ancaman apa saja yang mengintai stabilitas keamanan maritim di wilayah LCS?	Pengetahuan mengenai ancaman
I	: Pengetahuan suatu negara mengenai isu ini akan tergantung kepada pemahaman mereka mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen hukum internasional 2. Kepatuhan negara itu terhadap hukum tersebut. <p>Semua negara <i>claimant state</i> sebenarnya sudah meratifikasi UNCLOS, hanya RRC tidak patuh dan membiarkan konflik berkembang menjadi seperti sekarang. <i>Nine dash line</i> bukan klaim territorial (kedaulatan) atau yuridiksi (hak berdaulat), sehingga tidak bisa dibenarkan. Masalahnya, ketika RRC memiliki <i>knowing the sea</i> yang bagus namun tidak menerapkannya dalam kasus ini.</p>	
P	: Apa tanggapan ASEAN terhadap keberadaan QUAD, AUKUS, dll?	
I	: ASEAN tidak memiliki sikap atas kehadiran QUAD dan AUKUS, namun masing-masing negara memiliki sikapnya tersendiri.	
Bagaimana kepemimpinan ASEAN di kawasan untuk mendorong kerjasama keamanan maritim dalam isu sengketa Laut Cina Selatan?		
P	: Bagaimana peran ASEAN dalam dialog politik mengenai konflik LCS? Kepentingan bersama apakah yang bisa menyatukan negara-negara yang berkonflik di LCS? Sudah cukup kuat kah <i>collective security</i> yang kita miliki?	Dialog Politik
I	: ASEAN berperan untuk menyamakan pola pikir dan pola tindak, untuk menjaga stabilitas di kawasan. ASEAN bisa seolah-olah pecah karena masing-masing dari mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Thailand memiliki kepentingan dengan RRC, sehingga dia lebih mendukung dan condong ke RRC.	

	Kepemimpinan ASEAN selama ini sudah terjaga dengan baik.	
P	: Apakah masyarakat ASEAN memiliki komitmen yang tinggi terhadap keamanan kooperatif? Apakah negara-negara di ASEAN bisa menjaga netralitasnya dalam penyelesaian konflik ini?	Komitmen Politik
I	: Komitmen politik akan disesuaikan dengan posisi mereka sebagai ASEAN atau sebagai negara anggota ASEAN secara terpisah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional mereka. Jadi <i>collective security</i> -nya <i>based on national interest</i> . Indonesia memiliki sikap yang stabil sejak awal, kita adalah negara yang paling netral, Indonesia bahkan menggagas AOIP.	
Bagaimana upaya ASEAN dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di LCS?		
P	: Apakah multilateralisme sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi?	Pengakuan akan manfaat multilateralism
I	: Kerjasama keamanan maritim ASEAN sudah sangat baik, Indonesia bahkan sudah melakukan kerjasama <i>marsec</i> bilateral dengan separuh negara ASEAN.	
P	: Apakah ASEAN memiliki <i>Maritime Domain Awareness</i> di tingkat regional? Negara mana saja di ASEAN yang memiliki pusat informasi yang mumpuni untuk menangkal segala macam gangguan dan ancaman maritim?	Mengembangkan MDA regional
I	: ASEAN didirikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan. Namun dalam pemahaman konflik, negara-negara di ASEAN memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan <i>national interest</i> mereka masing-masing. Contoh: Vietnam yang jelas-jelas menentang klaim RRC dan tetap bertahan sampai sekarang, Filipina juga menentang namun setelah ganti presiden justru pemahamannya jadi berbeda. Hal ini	

	<p>disebabkan karena bantuan RRC kepada Filipina, jadi meskipun sudah ada putusan PCA, mereka tetap tidak bisa mengeksplorasi apa yang sudah diputuskan PCA (padahal untuk sampai ke PCA, cost yang sudah dikeluarkan sangat tinggi).</p> <p>Berbeda dengan Indonesia, kita memiliki kepentingan di LCS karena ZEEI kita berada disana. Putusan PCA digunakan oleh Indonesia sebagai yurisprudensi. Negara palau yang fitur-fiturnya memiliki kemiripan dengan LCS juga melakukan hal yang sama. Jadi ini adalah isu yang menarik ketika tiba-tiba Filipina berbelok dan membela RRC.</p>	
P	: Adakah upaya untuk saling berbagi informasi dalam kasus ini? Kerjasama apa saja yang sudah dilakukan dalam bidang Politik, Ekonomi, dan Militer yang berhubungan dengan isu LCS?	Berbagi informasi dan pengalaman
I	: <i>Information sharing</i> sudah dilakukan untuk beberapa isu, namun tidak semuanya. Pusat informasi milik Malaysia dan Singapura menjadi salah satu contoh referensi yang baik. Hasil data akan didistribusikan untuk kegiatan multilateralisme yang lainnya.	
P	Bagaimana upaya proses penegakan hukum di LCS? Apakah CoC bisa mengikat ASEAN dan RRC secara hukum? Bagaimana perkembangan dan peluangnya untuk mencapai stabilitas di kawasan?	Operasi penegakan hukum
I	: COC sudah bagus, namun penyusunannya sangat terhambat oleh berbagai kepentingan nasional. COC akan sulit terwujud, apalagi jika memiliki daya ikat hukum. RRC pasti akan merasa khawatir, apalagi dasar klaim mereka memang lemah.	
P	: Menurut Anda, resolusi konflik seperti apa yang seharusnya diterapkan di LCS dari sudut pandang hukum internasional?	Resolusi konflik

I	<p>: Resolusi konflik dari segi hukum akan sulit tercapai, karena kepatuhan RRC terhadap UNCLOS sangat kurang. RRC merasa lebih <i>powerfull</i> karena dia sudah mapan secara ekonomi dan pertahanan, sehingga klaim <i>fishing ground</i> masih bisa dipertahankan dan sulit untuk diinterupsi oleh negara lain.</p> <p>Resolusi konflik harus tetap diupayakan, Indonesia bertindak sebagai saudara tua yang berusaha untuk menjembatani kasus ini. Indonesia dalam hal ini seperti broker, padahal di sisi lain Indonesia juga memiliki kepentingan nasional di isu ini.</p>	
Bagaimana kesiapan Indonesia sebagai <i>regional leader</i> untuk menjembatani penyelesaian konflik di LCS?		
P	<p>: Upaya apa yang sudah dilakukan Indonesia dalam kasus LCS? Bagaimana strategi dan kebijakan keamanan maritim di Indonesia, khususnya mengenai isu Laut Cina Selatan?</p>	Respons
I	<p>: Indonesia harus memiliki sikap yang netral, karena secara geografis kita memiliki posisi yang strategis. Kita bisa menjaga SLOC dan SLOT dengan baik. Jika kita memihak ke salah satu <i>super power</i>, kita akan diintervensi oleh mereka.</p>	
P	<p>: Bagaimana konsistensi PMD? Padahal itu geostrategi kita, apa yang salah dari proses implementasi PMD?</p>	PMD
I	<p>: Pemerintah Jokowi sudah mendorong kemajuan dalam kegiatan maritim di Indonesia. Setelah beberapa abad dijajah oleh negara kolonial, Indonesia masih menerapkan doktrin-doktrin kontinental.</p> <p>5 tahun pertama, semua orang berbicara mengenai PMD dan tol laut. Di periode selanjutnya PMD tidak terlalu terdengar, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan maritim</p>	

	para tokoh politik kita masih sangat kurang.	
P	: Kendala apa yang menghalangi Indonesia dan BAKAMLA untuk menjaga stabilitas keamanan maritim di wilayahnya?	Kendala
I	: Dalam segi pertahanan, kita masih mengandalkan perang total. Padahal untuk negara kepulauan seperti Indonesia, kita sudah seharusnya meningkatkan kemampuan kekuatan udara dan kekuatan laut kita terlebih dahulu sehingga efek destruktif tidak terlalu besar. Alutsista udara dan laut sudah seharusnya menerima alokasi dana yang lebih besar daripada alutsista darat. Untuk kekuatan personel, sayang disayangkan karena KOMCAD yang pertama kali dibentuk malah dialokasikan untuk matra darat padahal 2/3 wilayah kita adalah laut. Kepentingan nasional kita sudah seharusnya dialihkan ke laut.	
P	: Apakah BAKAMLA memiliki roadmap dan strategi menuju KAMLA yang lebih utuh? Bagaimana strategi pembinaan BAKAMLA yang efektif sebagai <i>Indonesia coast guard</i> ?	BAKAMLA
I	: BAKAMLA masih memiliki kesulitan dalam hal pendanaan dan alat. Matra laut sudah seharusnya lebih diperhatikan demi keberlangsungan dan kesejahteraan anak cucu kita di masa depan.	
P	: Apakah Indonesia memiliki strategi nasional yang pakem mengenai <i>national maritime defense strategy</i> dan <i>national strategy for maritime security</i> ? Jika ada jelaskan <i>end, ways, means</i> .	Strategi Pertahanan dan Keamanan
I	: Indonesia sudah memiliki <i>policy</i> (UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA, diturunkan kembali dalam bentuk rencana aksi yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga) dan strategi maritim (semua K/L menjalankan	

	amanah dari <i>policy</i> yang sudah disusun).	
P	: Bagaimana aturan hukum dan UU mengenai pertahanan dan keamanan maritim? Bagaimana prospek ke depannya?	Hukum
I	: Indonesia sudah memiliki pengetahuan yang bagus mengenai instrumen hukum internasional yang berlaku. BAKAMLA sudah berdiri berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pembuatan UU tersebut cukup tergesa-gesa. Awalnya BAKAMLA berdiri berdasarkan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Setelah UU No. 32 muncul, lalu diselipkan kesana. Hanya UU No. 32 tidak menjelaskan peran BAKAMLA sebagai penyidik (seperti memberhentikan dan memeriksa kapal). UU KAMLA yang akan dibentuk harus menyempurnakan UU 32 dan menjelaskan dengan lebih detail mengenai fungsi penyidikan di BAKAMLA	

TRANSKRIP WAWANCARA 5

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> ASEAN	<u>Fungsi:</u> Regulator/Operator/Pengamat
<u>Nama:</u> Ade Padmo Sarwono	<u>Jabatan:</u> Duta Besar Luar Biasa ASEAN
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Zoom Meeting	<u>Waktu:</u> Selasa, 23 November 2021 Pukul: 10.00-10.30 WIB

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I) : Informan

Bagaimana kondisi faktual dari arsitektur keamanan maritim di wilayah Laut Cina Selatan?			
P	:	Potensi apa yang sedang diperebutkan oleh para aktor dalam konflik LCS? Kepentingan nasional apa yang sedang dilindungi oleh RRC dan Amerika? Terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan.	Potensi wilayah
I	:	LCS sangat berperan penting dalam SLOC dan SLOT, serta menjadi salah satu penyokong perdagangan global. Ketidakstabilan di wilayah ini akan mendorong ketidakstabilan ekonomi dunia.	
P	:	Bagaimana kondisi di Laut Cina Selatan saat ini? Ancaman apa saja yang mengintai stabilitas keamanan maritim di wilayah LCS?	Pengetahuan mengenai ancaman
I	:	Meskipun belum sampai pada konflik terbuka, namun ketegangan di LCS sudah mengalami perkembangan yang dinamis. Eskalasi konflik bisa meningkatkan tiba-tiba karena perubahan sikap dari para aktor di dalamnya. Sering terjadi penangkapan nelayan-nelayan yang ada di wilayah tersebut. Kehadiran negara-negara besar juga telah meningkatkan ketegangan di kawasan.	
P	:	Apa tanggapan ASEAN terhadap keberadaan QUAD, AUKUS, dll?	
I	:	Semua negara ASEAN memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai QUAD dan AUKUS. ASEAN tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan pernyataan kolektif, namun ASEAN senantiasa mengingatkan para anggota bahwa netralitas itu penting. Semua dikembalikan lagi kepada mereka, sesuai dengan kepentingan nasionalnya masing-masing. Keberadaan QUAD dan AUKUS tentu meningkatkan eskalasi, dan ASEAN juga berusaha untuk mengingatkan negara-negara yang terkait seperti Australia, US, dll.	

		Negara-negara itu mungkin merasa khawatir juga tentang perkembangan COC. Namun COC tidak bisa dipercepat hanya karena eskalasi konflik naik secara tiba-tiba. QUAD dan AUKUS tidak ada kontribusi kepada ASEAN.	
Bagaimana kepemimpinan ASEAN di kawasan untuk mendorong kerjasama keamanan maritim dalam isu sengketa Laut Cina Selatan?			
P	:	Apa yang sudah dilakukan oleh ASEAN dalam mengelola konflik di LCS?	
I	:	ASEAN berupaya untuk menyelesaikan COC. Secara fisik, negara-negara di ASEAN tidak memiliki kemampuan untuk melawan negara besar seperti RRC. Namun ASEAN berusaha untuk membawa kasus ini di ranah diplomasi (<i>soft power</i>).	
P	:	Bagaimana peran ASEAN dalam dialog politik mengenai konflik LCS? Kepentingan bersama apakah yang bisa menyatukan negara-negara yang berkonflik di LCS? Sudah cukup kuat kah <i>collective security</i> yang kita miliki?	Dialog Politik
I	:	<p>Sampai saat ini banyak pihak yang percaya bahwa ASEAN bisa memberikan kontribusi yang positif untuk meredakan dan menyelesaikan ketegangan di LCS. Tahun 1992, negara-negara di ASEAN sudah sepakat bahwa permasalahan di LCS harus diselesaikan secara bilateral. Namun ASEAN bisa menyodorkan fasilitas untuk menyelesaikan sengketa secara damai.</p> <p>ASEAN sudah berusaha untuk mengajak RRC untuk duduk bersama dengan menyusun DOC di daerah konflik. Perlu waktu 10 tahun untuk RRC menyetujui gagasan tersebut, hingga tahun 2002 DOC terbentuk. Salah satu hal penting dalam DOC adalah COC-nya.</p> <p>Isu <i>overlapping claimt</i> memang seharusnya</p>	

	dilaksanakan secara bilateral.	
P	: Apakah masyarakat ASEAN memiliki komitmen yang tinggi terhadap keamanan kooperatif? Apakah negara-negara di ASEAN bisa menjaga netralitasnya dalam penyelesaian konflik ini?	Komitmen Politik
I	: ASEAN tetap berharap bahwa semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan provokatif di wilayah ini. ASEAN itu solid, namun pendekatannya sedikit berbeda. Tidak ada yang condong ke salah satu pihak (US atau RRC). Negara yang memiliki perbatasan dengan RRC cukup vocal untuk membahas isu ini, namun negara lain tetap mengikuti keputusan ASEAN secara umum.	
P	: Faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk membentuk keamanan regional yang kuat? Unsur apa yang harus ditingkatkan oleh negara-negara di ASEAN untuk menghadapi dampak negatif dari konflik tersebut?	Forum Keamanan Maritim
I	: ASEAN selalu membuka ruang untuk berdiskusi dengan siapapun di forum manapun.	
P	: Negara manakah yang memiliki <i>regional leadership</i> dan bisa memimpin ASEAN untuk bersikap tegas mengenai isu LCS?	Kandidat regional leader
I	: Tidak ada <i>regional leader</i> di ASEAN, namun Indonesia sudah lama berperan sebagai <i>natural leader</i> di kawasan ini. Indonesia juga selalu mendengarkan ide-ide dari negara lain. RRC adalah salah satu dari <i>full dialogue partner</i> -nya ASEAN. Dalam mekanismenya, ASEAN memiliki <i>country coordinator</i> masing-masing. Indonesia saat ini adalah <i>country coordinator</i> untuk ASEAN-US. Siapapun yang menjadi <i>country coordinator</i> , akan mendapat dukungan sepenuhnya dari ASEAN. Mereka bertugas untuk memimpin setiap perundingan	

	<p>dengan negara yang bersangkutan (seperti COC dan sejenisnya). Pergantian berlaku setiap 3 tahun sekali.</p> <p>ASEAN ketuanya berganti setiap tahun, dan siapapun negara yang memimpin ASEAN, semua anggota akan menghormati kepemimpinan mereka. Jadi secara formal tidak ada <i>collective leader</i> di ASEAN.</p> <p>Dalam suatu organisasi, ketika ada salah satu anggota yang terlalu mendominasi sementara kekuatannya belum terdistribusi secara seimbang, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Contoh: lihat saja perkembangan Uni Eropa.</p>	
Bagaimana upaya ASEAN dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di LCS?		
P	Bagaimana upaya proses penegakan hukum di LCS? Apakah CoC bisa mengikat ASEAN dan RRC secara hukum? Bagaimana perkembangan dan peluangnya untuk mencapai stabilitas di kawasan?	Operasi penegakan hukum
I	<p>: COC merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DOC. Proses pembentukannya terbilang lama karena ASEAN dan RRC harus menyamakan persepsi di banyak sector.</p> <p>DOC sudah berupaya untuk mengatur <i>guideline</i> untuk membangun <i>confident</i> dan perencanaan COC. Proses COC dimulai sejak tahun 2011, perundingan masih terus berlangsung.</p>	
P	: Hal-hal apa saja yang harus dibahas dalam DOC dan COC? Alasan apa yang mendasari kegagalan DOC dalam menangani isu Laut Cina Selatan?	Kerangka kerja
I	: Untuk membuat COC yang efektif tentu tidak gampang, jadi butuh proses perundingan yang terkesan berlarut-larut. ASEAN tidak mematok	

	<p> kapan COC harus selesai, semua sudah berjalan sesuai prosedur dan situasi saat ini. ASEAN sudah melakukan <i>first and second reading</i> di tahun ini, dan melakukan <i>actual negotiation</i> pada pertengahan tahun 2021 lalu.</p> <p>COC adalah isu yang sangat sensitif, sehingga proses negosiasi tidak bisa dilaksanakan secara online. Juni 2020, COC bisa dibahas secara online namun terbatas pada negosiasi mengenai pasal-pasal yang ringan. COC harus aplikatif dan substantif.</p> <p>Selain COC, DOC juga membahas mengenai kerjasama <i>research</i>, kerjasama di LCS, dan aspek-aspek lainnya. COC memang aturan hukum, namun keberadaannya tidak boleh lebih dominan dari UNCLOS. COC justru akan menjelaskan UNCLOS secara lebih teknis, terutama untuk isu LCS. Untuk <i>enforcement</i> (upaya penegakan hukum) masih dalam pembahasan. Kita belum tahu apakah COC akan memberi hukuman seperti dibawa ke ICJ atau PCA. Namun jika melihat kebiasaan ASEAN, <i>enforcement</i> biasanya dilakukan secara bilateral.</p> <p>DOC adalah kesepakatan politik antara negara ASEAN dan RRC, berisi: penyelesaian secara damai, menghormati hukum-hukum internasional, dll. Sedangkan COC adalah tindakan untuk melakukan <i>engagement</i> mengenai etika-etika mereka ketika di laut.</p>	
<p>Bagaimana kesiapan Indonesia sebagai <i>regional leader</i> untuk menjembatani penyelesaian konflik di LCS?</p>		
<p>P</p>	<p>: Apakah Indonesia memiliki MDA yang baik? Siapakah <i>controller</i> MDA yang paling tepat? Menkomaritim, TNI AL, BAKAMLA, atau MENKOPOLHUKAM?</p>	<p>MDA</p>
<p>I</p>	<p>: Kita berharap bahwa <i>worst scenario</i> tidak akan terjadi, namun untuk menghadapi itu,</p>	

	kapabilitas keamanan dan pertahanan laut kita tentu harus ditingkatkan.	
P	: Bagaimana konsistensi PMD? Padahal itu geostrategi kita, apa yang salah dari proses implementasi PMD?	PMD
I	: Poros Maritim Dunia sudah seharusnya dipedomani dalam jangka panjang.	

TRANSKRIP WAWANCARA 6

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)	<u>Fungsi:</u> Regulator/Operator/Pengamat
<u>Nama:</u> 1. Laksamana Muda TNI Tatit Eko Witjaksono, S.E., M.Tr (Han) 2. Laksma Bakamla Samuel H. Kowaas, M.Sc.,CSBA 3. Laksma Bakamla Joko Sutrisno, M.Si. (Han)	<u>Jabatan:</u> Direktorat Strategi dan Kebijakan BAKAMLA Republik Indonesia
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Zoom Meeting	<u>Waktu:</u> Selasa, 28 Desember 2021 Pukul: 13.00-15.00 WIB

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I) : Informan

Bagaimana kondisi faktual dari arsitektur keamanan maritim di wilayah Laut Cina Selatan?

P	: Potensi apa yang sedang diperebutkan oleh para aktor dalam konflik LCS? Kepentingan	Potensi wilayah
----------	---	-----------------

	nasional apa yang sedang dilindungi oleh RRC dan Amerika? Terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan.	
I	:	
P	: Bagaimana kondisi di Laut Cina Selatan saat ini? Ancaman apa saja yang mengintai stabilitas keamanan maritim di wilayah LCS?	Pengetahuan mengenai ancaman
I	: Laut Natuna Utara saat ini secara umum dalam kondisi yang kondusif, aman, dan terkendali. Meskipun masih ada sengketa batas maritim antara Indonesia dan Vietnam, pelanggaran batas sudah bisa ditangani secara diplomatis. Beberapa ancaman di Laut Natuna Utara muncul ketika: 1. Ada entitas kapal penegak hukum asing yang berlayar di perairan itu, contohnya adalah kapal-kapal RRC. Hal ini sebenarnya masih bisa kita kaji dari sudut pandang hukum hak lintas kapal. 2. Penangkapan ikan ilegal oleh nelayan-nelayan Vietnam. Tidak terlalu salah, karena dua negara ini memang masih memiliki tumpang tindih klaim. 3. Ada kapal penelitian yang melintas secara anomali di wilayah tersebut.	
Bagaimana kepemimpinan ASEAN di kawasan untuk mendorong kerjasama keamanan maritim dalam isu sengketa Laut Cina Selatan?		
P	: Faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk membentuk keamanan regional yang kuat? Unsur apa yang harus ditingkatkan oleh negara-negara di ASEAN untuk menghadapi dampak negatif dari konflik tersebut?	Forum Keamanan Maritim
I	: Ada banyak forum yang diadakan oleh ASEAN untuk membahas isu mengenai keamanan maritim, salah satunya adalah ASEAN Maritime Forum. Forum AMF adalah salah satu inisiatif yang digagas oleh Indonesia.	

Bagaimana upaya ASEAN dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di LCS?		
P	: Apakah multilateralisme sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi?	Pengakuan akan manfaat multilateralism
I	: ASEAN bukan sebuah pakta, sehingga jalan yang mereka tempuh dalam proses penegakan hukum akan susah karena daya ikat yang tidak terlalu kuat. Dalam kerangka ASEAN, Indonesia berusaha untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan komitmen politik. Tujuan utamanya adalah untuk memelihara perdamaian di kawasan.	
P	: Apakah negara-negara di ASEAN memiliki kesadaran dan komitmen untuk bergerak bersama?	Kesadaran untuk bergerak bersama
I	: Negara-negara di ASEAN sudah seharusnya tidak melibatkan diri mereka dengan kelompok-kelompok yang berpotensi untuk meningkatkan eskalasi (contohnya QUAD dan AUKUS). Mekanisme ASEAN akan memperkecil efek destruktif yang ditimbulkan oleh konflik LCS.	
P	: Apakah negara-negara di ASEAN memiliki pemahaman yang sama mengenai situasi di Laut Cina Selatan?	Mengembangkan MSA
I	: Negara ASEAN memiliki pemahaman yang sama mengenai dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh konflik LCS ini. Dalam situasi seperti ini, seharusnya media massa tidak ikut menggoreng dan memperkeruh situasi. Ketika terjadi perang terbuka, maka <i>non-claimant state</i> lah yang rugi.	
P	: Apakah ASEAN memiliki kegiatan patroli terkoordinasi untuk keamanan maritim di wilayah LCS?	Patroli keamanan regional/ latihan gabungan
I	: Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan beberapa negara mengenai patroli	

	<p>terkoordinasi ini. Contohnya adalah kerjasama antara <i>coast guard</i> Indonesia-Vietnam yang dilakukan untuk mengawasi Tindakan IUU Fishing di wilayah Laut Natuna Utara.</p> <p>Tidak ada <i>integrated patrol</i> karena ASEAN bukan sebuah pakta pertahanan. Pertemuan biasanya dilakukan antar komandan <i>coast guard</i>.</p>	
P	: Menurut Anda, resolusi konflik seperti apa yang seharusnya diterapkan di LCS dari sudut pandang hukum internasional?	Resolusi konflik
I	: RRC tau bahwa klaim yang mereka utaraka itu lemah, karena itu mereka selalu berusaha untuk menghindari resolusi konflik yang berhubungan dengan hukum. ICJ bahkan tidak akan terlaksana jika kedua belah pihak yang bersengketa tidak bersedia untuk mengangkat isu tersebut ke ICJ.	
	<p>Resolusi bisa dilakukan dengan mengupayakan <i>Confidence Building</i> dan <i>Trust Building</i> diantara semua aktor yang terlibat. Arbitrase juga tidak memiliki power lebih karena tidak bersifat untuk memutuskan dan menghukum. <i>Soft diplomacy</i> memang terlihat lembek, namun memiliki efek yang kuat walau terkesan berlarut-larut atau lama.</p>	
Bagaimana kesiapan Indonesia sebagai <i>regional leader</i> untuk menjembatani penyelesaian konflik di LCS?		
P	: Upaya apa yang sudah dilakukan Indonesia dalam kasus LCS? Bagaimana strategi dan kebijakan keamanan maritim di Indonesia, khususnya mengenai isu Laut Cina Selatan?	Respons
I	: Selama ini, kita masih mengandalkan diplomasi maritim untuk meredakan ketegangan dan eskalasi konflik di kawasan. Indonesia masih memegang teguh politik bebas aktif, dengan tetap mengupayakan proses resolusi konflik seperti penyusunan DOC dan COC. Kita tidak	

	boleh memandang LCS sebagai salah satu mandala baru, jika justru harus menghindari situasi itu.	
P	: Berkaitan dengan isu LCS, bagaimana upaya <i>Maritime Security Patrol</i> di wilayah NKRI? Bagaimana respons Indonesia terhadap aktivitas ilegal yang dilakukan oleh para milisia di LCS?	Respons
I	: Milisia adalah isu yang abu-abu, kita tidak bisa menebak-nebak bahwa nelayan tersebut milisia atau bukan. Kehadiran milisia tidak bisa dibuktikan secara empiris, kita juga harus selalu melakukan kroscek tentang alasan-alasan mereka berlayar di perairan Indonesia. Indonesia tidak memiliki permasalahan laut dengan RRC, yang dikhawatirkan seharusnya adalah keberadaan nelayan-nelayan Vietnam yang mencuri ikan di Indonesia. Jika ada pelanggaran dari RRC, kita tetap harus menindak sesuai dengan aturan internasional yang berlaku.	
P	: Apakah Indonesia memiliki MDA yang baik? Siapakah <i>controller</i> MDA yang paling tepat? Menkomaritim, TNI AL, BAKAMLA, atau MENKOPOLHUKAM?	MDA
I	: Kebijakan mengenai SDM dan peralatan kami rasa sudah mumpuni, hanya saja untuk penegakan hukum di laut masih terasa sektoral. Ada belasan instansi yang memegang kendali di berbagai bidang, akan sangat disayangkan jika ada tumpang tindih tupoksi. Indonesia masih harus meningkatkan integritas lembaga, sehingga tidak ada dan peralatan yang terpecah. BAKAMLA, karena hal-hal teknis mengenai keamanan laut merupakan ranah khusus dari BAKAMLA. Keamanan laut tidak bisa dikotak-kotakan, sehingga jika dibicarakan secara	

	sektoral, maka urusannya tidak akan selesai.	
P	: Bagaimana kondisi dan perkembangan PUSKODAL dan IMIC di Indonesia? Adakah pusat informasi lain yang bisa meng-cover keamanan maritim di NKRI?	MDA
I	: IMIC hanya salah satu langkah awal kita untuk menjadi negara kepulauan dengan tingkat keamanan maritim yang baik. Selanjutnya, Indonesia akan memiliki Maritime Fusion Center yang akan mengolah semua data secara efektif dan efisien. Setelah data terkumpul dan dianalisis, kita akan menggunakan PUSKODAL sebagai <i>next step</i> dari ini. IMIC seharusnya tidak sebatas pusat informasi untuk BAKAMLA saja, namun bisa digunakan juga oleh semua kementerian dan lembaga yang membutuhkan. BAKAMLA berharap suatu hari nanti, IMIC bisa menjadi satu-satunya pusat informasi yang menyediakan data kemaritiman secara nasional.	
P	: Instansi apa saja yang akan terlibat dalam proses keamanan maritim di wilayah NKRI? Apakah tumpang tindih atau sudah sesuai?	Sinergi Lembaga
I	: Semakin banyak lembaga yang mengurus KAMLA, maka semakin banyak budget yang harus disediakan oleh negara untuk mengurus semua Lembaga tersebut. Dengan kendali yang bagus, seharusnya semua lembaga tersebut bisa diintegrasikan untuk menghadapi kejahatan KAMLA secara efektif dan efisien.	
P	: Apakah Indonesia memiliki strategi nasional yang pakem mengenai <i>national maritime defense strategy</i> dan <i>national strategy for maritime security</i> ? Jika ada, jelaskan <i>end, ways, means</i> .	Strategi Pertahanan dan Keamanan
I	: Kita seharusnya memiliki strategi ini, namun Indonesia tidak memiliki kerangka mengenai <i>national strategy for maritime security</i> . Instansi	

	kelautan di Indonesia masih berjalan secara sektoral, sehingga untuk mencapai <i>maritime security comprehensive</i> saja usaha kita masih tertatih-tatih. Jika ada ide untuk membuat ini, prosesnya pasti akan berjalan dengan sangat lambat.	
P	: Bagaimana konsistensi PMD? Padahal itu geostrategi kita, apa yang salah dari proses implementasi PMD?	PMD
I	: Dalam sejarah Indonesia, hanya ada dua presiden yang memiliki vis maritim yang bagus, Soekarno dan Jokowi. PMD adalah angin segar agar Indonesia tidak lagi fokus ke urusan kontinental. PMD sudah berhasil mendorong Indonesia untuk menyelesaikan perundingan batas maritim dengan beberapa negara tetangga, pembangunan tol laut, TSS, dll. Kekurangan PMD biasanya digoreng media untuk mendapat perhatian dari publik. Meskipun lambat dan tidak terlalu terlihat lagi perkembangannya, kita berharap PMD bisa membuat laut memberikan <i>multiplier effect</i> terhadap kehidupan masyarakat dan kemajuan NKRI.	
P	: Kendala apa yang menghalangi Indonesia dan BAKAMLA untuk menjaga stabilitas keamanan maritim di wilayahnya?	Kendala
I	: Kendala penegakan keamanan maritim di Indonesia ada di peraturan perundang-undangannya. Jika aturan sudah turun, maka pendanaan juga akan teralokasi kepada pihak yang bersangkutan. Urusan keamanan maritim sudah seharusnya komprehensif, tidak tumpah tindih antar instansi. Indonesia masih membutuhkan lebih banyak peralatan dan personel yang berkualitas untuk	

	melindungi perairan yang luas. Kegiatan restrukturisasi anggaran harus dilakukan dalam upaya efisiensi.	
P	: Apakah BAKAMLA memiliki roadmap dan strategi menuju KAMLA yang lebih utuh? Bagaimana strategi pembinaan BAKAMLA yang efektif sebagai <i>Indonesia coast guard</i> ?	BAKAMLA
I	: Indonesia dan beberapa negara di ASEAN masih mengikuti pelatihan <i>coast guard</i> di Amerika. Jadi kita sedikit kesulitan untuk menentukan apakah Indonesia memiliki <i>coast guard</i> yang lebih baik dari negara-negara lain di ASEAN. Secara umum, <i>coast guard</i> Malaysia mendapat keuntungan yang lebih baik karena Perdana Menteri mereka memberikan perhatian lebih terhadap urusan maritim dan anggarannya. Mereka sudah memiliki helicopter untuk patroli, bahkan mendirikan akademisi khusus untuk KAMLA. Namun dari kemampuan patroli, kapal BAKAMLA masih lebih baik dari beberapa negara lain (seperti Vietnam dan Filipina). Jika ada komitmen politik, pembangunan akan lebih terlihat. Tugas yang besar sudah seharusnya dibekali dengan anggaran yang besar.	

TRANSKRIP WAWANCARA 7

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)	<u>Fungsi:</u> Regulator/Operator/Pengamat
<u>Nama:</u> Putti Ananda Hiswi	<u>Jabatan:</u> Researcher and Coordinating Officer

KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Zoom Meeting	<u>Waktu:</u> Jumat, 31 Desember 2021 Pukul: 13.00-14.00 WIB

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I) : Informan

Bagaimana kondisi faktual dari arsitektur keamanan maritim di wilayah Laut Cina Selatan?		
P	: Potensi apa yang sedang diperebutkan oleh para aktor dalam konflik LCS? Kepentingan nasional apa yang sedang dilindungi oleh RRC dan Amerika? Terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan.	Potensi wilayah
I	: RRC sedang berupaya untuk memperkuat pengaruh dan kekuatan di Asia Pasifik. Di beberapa bagian, LCS memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Untuk <i>claimant states</i> , mereka hanya berupaya untuk melindungi <i>border</i> mereka di wilayah itu.	
P	: Bagaimana kondisi di Laut Cina Selatan saat ini? Ancaman apa saja yang mengintai stabilitas keamanan maritim di wilayah LCS?	Pengetahuan mengenai ancaman
I	: Jika melihat situasi saat ini, kasus LCS dalam sepertinya tidak akan beranjak kepada <i>open war</i> karena hubungan baik RRC dengan anggota-anggota ASEAN lainnya.	
P	: Apa manfaat status quo dan bagaimana pemeliharaannya untuk kasus Laut Cina Selatan? Bagaimana perkembangan <i>RRC's maritime power</i> dan <i>US's maritime power</i> ke depan? Siapa yang akan lebih mendominasi?	Isu dan tren konflik
I	: Dalam bidang ekonomi, dunia dikuasai oleh dua kekuatan (bipolar) yakni US dan RRC. Keberadaan AUKUS merupakan bentuk <i>power</i>	

	<p>US untuk menunjukkan bahwa pengaruh mereka masih sangat kuat di kawasan ini.</p> <p>Tidak ada kawan dan lawan dalam kancah geopolitik global. Vietnam-RRC bahkan memiliki hubungan <i>hate-love relationship</i>. Singapura dan Filipina mungkin akan lebih mendukung US dibandingkan RRC.</p>	
P	: Apa tanggapan ASEAN terhadap keberadaan QUAD, AUKUS, dll?	
I	: Keberadaan QUAD dan AUKUS akan berpengaruh kepada ASEAN karena organisasi ini sedang melakukan <i>outward-looking to Indo Pasific</i> . Negara-negara di ASEAN akan menjadi perhatian dan bisa jadi akan didekati oleh mereka yang tidak senang dengan keberadaan AUKUS.	
Bagaimana kepemimpinan ASEAN di kawasan untuk mendorong kerjasama keamanan maritim dalam isu sengketa Laut Cina Selatan?		
P	: Bagaimana arsitektur keamanan maritim yang seharusnya dibangun di LCS? Apalagi jika mengingat posisi LCS sebagai <i>gray zone</i> dan mandala baru di kawasan Indo Pasifik.	Arsitektur ideal
I	: Dalam kondisi yang ideal, seluruh negara anggota ASEAN sudah seharusnya kooperatif dalam isu maritim, saling bahu-membahu untuk menjaga perdamaian di kawasan, dan secara bersama-sama berusaha untuk menyamakan persepsi ketika menghadapi suatu isu.	
P	: Apa yang sudah dilakukan oleh ASEAN dalam mengelola konflik di LCS?	
I	: ASEAN mungkin terlihat seperti tidak memiliki banyak program untuk diselesaikan. Namun kita harus menyadari bahwa proses diplomasi selalu berjalan dengan alot dan lambat karena masing-masing pihak akan berusaha untuk melindungi kepentingannya nasionalnya. Kita tidak bisa menjustifikasi kalau program ASEAN itu gagal, karena mungkin masih dalam proses	

	perundingan.	
P	: Bagaimana peran ASEAN dalam dialog politik mengenai konflik LCS? Kepentingan bersama apakah yang bisa menyatukan negara-negara yang berkonflik di LCS? Sudah cukup kuat kah <i>collective security</i> yang kita miliki?	Dialog Politik
I	: Dalam konteks ASEAN, penyelesaian LCS sudah mengalami banyak perkembangan. Dalam isu global, proses penyelesaian memang biasanya berjalan sangat lama. LCS bahkan sudah menjadi agenda resmi dan isu strategis yang selalu ASEAN bahas di dalam forum-forum resmi mereka.	
P	: Apakah masyarakat ASEAN memiliki komitmen yang tinggi terhadap keamanan kooperatif? Apakah negara-negara di ASEAN bisa menjaga netralitasnya dalam penyelesaian konflik ini?	Komitmen Politik
I	: Negara-negara di ASEAN sudah memiliki komitmen politik yang bagus dalam penanganan isu LCS. <i>Collective security</i> bagus.	
P	: Faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk membentuk keamanan regional yang kuat? Unsur apa yang harus ditingkatkan oleh negara-negara di ASEAN untuk menghadapi dampak negatif dari konflik tersebut?	Forum Keamanan Maritim
I	: ASEAN memiliki banyak mekanisme untuk membahas isu LCS. Dalam forum umum, ada ASEAN Summit, ASEAN Ministerial Meeting (AMM), Senior Officials Meeting (SOM). Untuk forum khusus yang membahas isu keamanan ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM). Ketika suatu isu sudah dianggap <i>urgent</i> , maka ASEAN akan mengadakan <i>platform</i> baru seperti ASEAN Declaration on the South China Sea dan lain sebagainya. <i>Platform</i> inilah yang nantinya akan membuat <i>norm and treaties</i> yang akan dipatuhi oleh semua pihak. Sebenarnya jika produk regional ini berhasil terbentuk, semua persoalan sudah seharusnya	

	<p>bisa terselesaikan.</p> <p>Setiap <i>meeting</i>, ASEAN selalu mencatat produk apa saja yang sudah dihasilkan dari pertemuan itu lalu mengevaluasinya pada pertemuan selanjutnya.</p>	
P	: Negara manakah yang memiliki <i>regional leadership</i> dan bisa memimpin ASEAN untuk bersikap tegas mengenai isu LCS?	Kandidat regional leader
I	: ASEAN tidak mengalami krisis kepemimpinan, posisi <i>regional leadership</i> itu seimbang. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk menjadi <i>regional leader</i> , patokannya adalah ekonomi, pertahanan, sumber daya alam, social budaya, dan lain-lain. Di ASEAN, kemampuan itu tersebar secara merata diantara negara anggota ASEAN.	
Bagaimana upaya ASEAN dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di LCS?		
P	: Apakah multilateralisme sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi?	Pengakuan akan manfaat multilateralism
I	: Negara-negara ASEAN sudah sejak lama mengakui bahwa untuk menyelesaikan isu lintas negara, kerjasama juga harus dilakukan secara multilateral.	
P	: Ancaman apa saja yang mengintai stabilitas keamanan maritim di wilayah LCS? Tren atau isu apa yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak?	Kesadaran untuk bergerak bersama
I	: ASEAN bisa mendorong komunikasi, dialog, dan Kerjasama antara RRC dan ASEAN. ASEAN memiliki mekanisme [enyelesaian sengketa bernama High Council. Mekanisme ini tercantum dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC). Meskipun sudah dirilis sejak lama (1976), mekanisme ini masih jarang digunakan oleh ASEAN untuk menyelesaikan konflik di	

	<p>kawasan. High Council akan menghadirkan negara perwakilan sebagai mediator dan negara-negara yang bersengketa untuk melakukan mediasi. Namun jika kesepakatan tidak tercapai, ASEAN tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan putusan.</p>	
P	<p>: Apakah ASEAN memiliki <i>Maritime Domain Awareness</i> di tingkat regional? Negara mana saja di ASEAN yang memiliki pusat informasi yang mumpuni untuk menangkal segala macam gangguan dan ancaman maritim?</p>	Mengembangkan MDA regional
I	<p>: ASEAN secara institusi sudah memiliki MDA regional dan menaruh perhatian besar mengenai isu ini. Namun dalam praktiknya, tidak semua negara fokus ke dalam konflik ini karena masing-masing negara memiliki fokusnya masing-masing.</p>	
P	<p>: Apakah negara-negara di ASEAN memiliki pemahaman yang sama mengenai situasi di Laut Cina Selatan?</p>	Mengembangkan MSA
I	<p>: Semua yang terjadi di ASEAN berlangsung secara kausalitas, RRC selalu merespons setiap tindakan yang dirasa akan mengancam klaim dan pengaruh mereka. Padahal di sisi lain, kegiatan latihan gabungan, belanja militer, atau kerjasama yang dilakukan oleh negara ASEAN dengan negara lain (yang memiliki tendensi kontra dengan RRC) adalah sesuatu yang wajar.</p> <p>Setiap negara berhak untuk mengedepankan kepentingan nasional mereka. ASEAN tidak berhak untuk melakukan justifikasi atas sikap mereka.</p>	
	<p>Bagaimana upaya proses penegakan hukum di LCS? Apakah CoC bisa mengikat ASEAN dan RRC secara hukum? Bagaimana perkembangan dan peluangnya untuk mencapai stabilitas di kawasan?</p>	Operasi penegakan hukum

	<p>I : ASEAN tidak bertugas untuk menghukum orang atau negara, sehingga proses penegakan hukum akan sangat sulit tercapai jika negara-negara yang ada di sekitarnya tidak memiliki pandangan yang sama mengenai LCS. RRC saja tidak mematuhi UNCLOS dan PCA.</p>	
<p>P</p>	<p>: Menurut Anda, resolusi konflik seperti apa yang seharusnya diterapkan di LCS dari sudut pandang hukum internasional?</p>	<p>Resolusi konflik</p>
	<p>I : Ada banyak potensi untuk melakukan resolusi konflik, ASEAN bisa memanfaatkan alur kooperasi, high council, atau melalui mekanisme global seperti Mahkamah Arbitrase Internasional. Resolusi hanya akan berhasil ketika semua pihak memang menginginkannya, jika tidak ada resolusi yang mungkin, maka keadaan status quo lah yang paling bijak untuk dipertahankan.</p>	
<p>Bagaimana kesiapan Indonesia sebagai <i>regional leader</i> untuk menjembatani penyelesaian konflik di LCS?</p>		
<p>P</p>	<p>: Upaya apa yang sudah dilakukan Indonesia dalam kasus LCS? Bagaimana strategi dan kebijakan keamanan maritim di Indonesia, khususnya mengenai isu Laut Cina Selatan?</p>	<p>Respons</p>
<p>I</p>	<p>: Indonesia harus cukup tegas ketika berhadapan dengan RRC. Proses penjagaan perairan Indonesia harus ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah kapal dan kemampuan personel.</p>	
<p>P</p>	<p>: Apakah Indonesia memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin di ASEAN?</p>	<p>Kesiapan</p>
	<p>I : Dalam konteks <i>regional leadership</i>, Indonesia sudah memilikinya. Namun dalam konteks <i>power</i>, kita harus melakukan refleksi 'apa Indonesia benar-benar siap untuk menjadi <i>regional leader</i>?'. Kita bisa melakukan pemetaan kapasitas berdasarkan kondisi faktual di lapangan.</p>	

P	:	Bagaimana konsistensi PMD? Padahal itu geostrategi kita, apa yang salah dari proses implementasi PMD?	PMD
I	:	PMD bisa terhambat karena pandemi, pemerintah bisa memfokuskan dirinya untuk mengurus <i>recovery</i> pasca Covid-19.	
P	:	Kendala apa yang menghalangi Indonesia dan BAKAMLA untuk menjaga stabilitas keamanan maritim di wilayahnya?	Kendala
I	:	Alokasi pendanaan militer kita tidak cukup besar untuk menjaga perairan Indonesia dari Sabang ke Merauke. Banyak alutsista kita yang <i>outdate</i> , sehingga tidak cukup mumpuni untuk digunakan dalam kondisi kritis.	

TRANSKRIP WAWANCARA 8

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> Universitas Pertahanan RI	<u>Fungsi:</u> Regulator/Operator/Pengamat
<u>Nama:</u> 4. Laksamana Pertama TNI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si.	<u>Jabatan:</u> 3. Dosen UNHAN RI 4. Staf Khusus Panglima TNI
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Zoom Meeting	<u>Waktu:</u> Jumat, 31 Desember 2021 Pukul: 17.00-18.00 WIB

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I) : Informan

Bagaimana kondisi faktual dari arsitektur keamanan maritim di wilayah Laut Cina Selatan?

P	: Potensi apa yang sedang diperebutkan oleh para aktor dalam konflik LCS? Kepentingan nasional apa yang sedang dilindungi oleh China dan Amerika? Terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan.	Potensi wilayah
I	: Tidak bisa <i>apple to apple</i> , Amerika ingin merebut pengaruh di kawasan ini serta melindungi SLOC/SLOT-nya. Sedangkan RRC ingin melindungi wilayah yang sudah mereka klaim, serta sumber daya yang ada di dalamnya.	
Bagaimana kepemimpinan ASEAN di kawasan untuk mendorong kerjasama keamanan maritim dalam isu sengketa Laut Cina Selatan?		
P	: Bagaimana peran ASEAN dalam dialog politik mengenai konflik LCS? Kepentingan bersama apakah yang bisa menyatukan negara-negara yang berkonflik di LCS? Sudah cukup kuat kah <i>collective security</i> yang kita miliki?	Dialog Politik
I	: ASEAN sudah berperan aktif untuk menjadi aktor yang mendorong stabilitas keamanan. Ia adalah <i>peace fasilitator</i> yang berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep Kerjasama, baik yang bersifat militer maupun yang bersifat non-militer. Baru konsep saja, melalui Asia Regional Forum dan lain sebagainya. Lebih banyak bersifat dialogis.	
P	: Apakah masyarakat ASEAN memiliki komitmen yang tinggi terhadap keamanan kooperatif? Apakah negara-negara di ASEAN bisa menjaga netralitasnya dalam penyelesaian konflik ini?	Komitmen Politik
I	: ASEAN sangat berperan, namun negara-negara anggotanya tentu akan sulit untuk bersikap netral. Namun dalam kerangka ASEAN, mereka masih berkomitmen dan akan berusaha untuk mereduksi konflik dan ketegangan regional.	
P	: Negara manakah yang memiliki <i>regional leadership</i> dan bisa memimpin ASEAN untuk bersikap tegas mengenai isu LCS?	Kandidat regional leader
I	: Lihat indikatornya, Indonesia juga termasuk	

	<p>karena memiliki peran dalam mendorong resolusi konflik di Laut Cina Selatan. Buktinya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia selalu berperan dan terdepan dalam berbagai forum untuk memperkuat kerjasama keamanan 2. Secara non-pemerintah, Indonesia sering mengikuti workshop-workshop mengenai potensi konflik di Laut Cina Selatan 3. Indonesia selalu mendorong proses penegakan hukum internasional di Laut Cina Selatan 	
Bagaimana kesiapan Indonesia sebagai <i>regional leader</i> untuk menjembatani penyelesaian konflik di LCS?		
P	: Upaya apa yang sudah dilakukan Indonesia dalam kasus LCS? Bagaimana strategi dan kebijakan keamanan maritim di Indonesia, khususnya mengenai isu Laut Cina Selatan?	Respons
I	: Indonesia banyak terlibat dalam penyusunan DOC dan COC, Indonesia juga mendorong sejumlah mekanisme untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan.	
P	: Apakah Indonesia memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin di ASEAN?	Kesiapan
I	: Indonesia tentu memiliki kapabilitas untuk menjadi <i>regional leader</i> karena Indonesia selama ini selalu menjadi <i>big brother</i> yang mengayomi ASEAN. Indonesia juga selalu terdepan dalam mendorong upaya untuk menjaga stabilitas di kawasan.	
P	: Apakah Indonesia memiliki MDA yang baik? Siapakah <i>controller</i> MDA yang paling tepat? Menkomaritim, TNI AL, BAKAMLA, atau MENKOPOLHUKAM?	MDA
I	: Indonesia belum sepenuhnya memiliki MDA yang baik. BAKAMLA yang paling tepat.	
P	: Bagaimana kondisi dan perkembangan	MDA

		PUSKODAL dan IMIC di Indonesia? Adakah pusat informasi lain yang bisa meng-cover keamanan maritim di NKRI?	
I	:	Indonesia belum memiliki pusat informasi mengenai keamanan maritim yang bisa diandalkan di Kawasan. Singapura dianggap lebih baik dalam hal ini.	

TRANSKRIP WAWANCARA 9

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> Universitas Al Azhar Indonesia	<u>Fungsi:</u> Regulator/Operator/Pengamat
<u>Nama:</u> Wildan Faisol, S.Sos., M.Si	<u>Jabatan:</u> Dosen UAI (Kajian Asia Tenggara)
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Zoom Meeting	<u>Waktu:</u> Jumat, 31 Desember 2021 Pukul: 13.00-14.00 WIB

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I) : Informan

Bagaimana kondisi faktual dari arsitektur keamanan maritim di wilayah Laut Cina Selatan?

P	:	Potensi apa yang sedang diperebutkan oleh para aktor dalam konflik LCS? Kepentingan nasional apa yang sedang dilindungi oleh RRC dan Amerika? Terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan.	Potensi wilayah
I	:	Kekayaan di atas laut dan darat selalu menjadi barang seksi yang diperebutkan oleh banyak negara di dunia. Sumber daya LCS juga mendorong gesekan yang kuat diantara para aktor yang terlibat. LCS juga merupakan salah	

	satu jalur perdagangan utama dunia. US tidak akan tinggal diam jika RRC memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada dia.	
P	: Apa manfaat status quo dan bagaimana pemeliharannya untuk kasus Laut Cina Selatan? Bagaimana perkembangan <i>RRC's maritime power</i> dan <i>US's maritime power</i> ke depan? Siapa yang akan lebih mendominasi?	Isu dan tren konflik
I	: Status quo terlalu riskan, karena eskalasi bisa naik secara tiba-tiba. Jadi resolusi konflik yang final harus tetap dikejar dan diusahakan. RRC memiliki potensi yang besar untuk menyaingi kekuatan US di masa depan.	
P	: Apa tanggapan ASEAN terhadap keberadaan QUAD, AUKUS, dll?	
I	: Tidak ada tanggapan ASEAN terhadap AUKUS, namun para anggotanya sudah mendeklarasikan sikap mereka secara personal.	
Bagaimana kepemimpinan ASEAN di kawasan untuk mendorong kerjasama keamanan maritim dalam isu sengketa Laut Cina Selatan?		
P	: Apa yang sudah dilakukan oleh ASEAN dalam mengelola konflik di LCS?	
I	: Dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN sudah mengeluarkan ASEAN Declaration on the South China Sea yang ditandatangani di Manila tanggal 22 Juli 1992. Secara historis, ASEAN memiliki The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), dan Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) untuk menjaga ketertiban di kawasan.	
P	: Bagaimana peran ASEAN dalam dialog politik mengenai konflik LCS? Kepentingan bersama	Dialog Politik

	apakah yang bisa menyatukan negara-negara yang berkonflik di LCS? Sudah cukup kuat kah <i>collective security</i> yang kita miliki?	
I	<p>: Kadang-kadang dialog politik yang dilakukan oleh ASEAN mengalami <i>deadlock</i>, sehingga negara-negara anggota harus mengurus sendiri permasalahannya ke Mahkamah Internasional dan sejenisnya.</p> <p>Pada praktiknya, dalam diaolog politik negara-negara ASEAN hanya memiliki dua pilihan yakni abstain atau melibatkan diri. Tidak ada yang netral secara murni.</p>	
P	Apakah masyarakat ASEAN memiliki komitmen yang tinggi terhadap keamanan kooperatif? Apakah negara-negara di ASEAN bisa menjaga netralitasnya dalam penyelesaian konflik ini?	Komitmen Politik
I	<p>: Filipina memiliki kedekatan dengan US, sedangkan Kamboja memiliki hubungan yang erat dengan RRC. Komitmen politik masih berpegang teguh pada kesamaan persepsi untuk menjaga perdamaian dan dtabilitas regional. Kecondongan negara itu sudah pasti ada, bahkan Indonesia sendiri akan senantiasa dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya.</p> <p>Menurut saya, ASEAN seharusnya tidak boleh netral. Lebih baik mengambil salah satu sisi, yang paing menguntungkan jelas sisi disamping US.</p>	
P	Faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk membentuk keamanan regional yang kuat? Unsur apa yang harus ditingkatkan oleh negara-negara di ASEAN untuk menghadapi dampak negatif dari konflik tersebut?	Forum Keamanan Maritim
I	Forum berguna untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan diantara para anggota ASEAN. Ada banyak forum yang bisa digunakan untuk membahas LCS, diantaranya	

	adalah ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN-China Dialogue, dll.	
P	: Sejauh apa pengaruh RRC dan Amerika terhadap pemerintah Indonesia, negara ASEAN, dan negara lain secara umum?	Menjaga kekuatan besar agar terkendali
I	: Myanmar dan Kamboja lebih dekat ke RRC. RRC juga biasanya akan memainkan <i>China's Debt-Trap Diplomacy</i> untuk menarik dukungan dari negara-negara lain di ASEAN. Dalam konteks ini, ASEAN harus memiliki peran untuk menjaga kekuatan besar agar tetap berada di jalur yang seharusnya.	
P	: Negara manakah yang memiliki <i>regional leadership</i> dan bisa memimpin ASEAN untuk bersikap tegas mengenai isu LCS?	Kandidat regional leader
I	: Indonesia adalah <i>natural leader</i> di Asia Tenggara, meskipun pendiri ASEAN ada 5 negara. Meskipun perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh RRC, sebagai <i>leader</i> seharusnya sikap Indonesia terhadap isu ini tetap tidak bisa dipengaruhi. Selain Indonesia, Vietnam dan Malaysia memiliki potensi yang besar untuk menjadi <i>regional leader</i> .	
Bagaimana upaya ASEAN dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di LCS?		
P	: Apakah multilateralisme sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi?	Pengakuan akan manfaat multilateralism
I	: Multilateralisme sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan isu ini, pertanyaannya sekarang terletak pada 'meja multilateralisme yang mana yang akan digunakan?' Jawabannya bisa jadi ASEAN, PBB, Mahkamah Internasional, dll. Masalah keamanan biasanya lebih <i>outward-looking</i> sehingga harus diselesaikan dengan duduk bersama.	
P	: Ancaman apa saja yang mengintai stabilitas keamanan maritim di wilayah LCS? Tren atau	Kesadaran untuk bergerak

	isu apa yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak?	bersama
I	: Tingkat urgensi kasus akan mempengaruhi tingkat perhatian dari para anggota di ASEAN. Negara-negara yang tidak memiliki klaim di LCS pasti tidak memiliki kepentingan untuk mengurus masalah ini.	
P	: Apakah ASEAN memiliki <i>Maritime Domain Awareness</i> di tingkat regional? Negara mana saja di ASEAN yang memiliki pusat informasi yang mumpuni untuk menangkal segala macam gangguan dan ancaman maritim?	Mengembangkan MDA regional
I	: Tidak semua negara ASEAN memiliki MDA yang baik, namun secara umum Sebagian besar anggota ASEAN menaruh perhatian mereka dalam penyelesaian isu ini.	
	Bagaimana upaya proses penegakan hukum di LCS? Apakah CoC bisa mengikat ASEAN dan RRC secara hukum? Bagaimana perkembangan dan peluangnya untuk mencapai stabilitas di kawasan?	Operasi penegakan hukum
I	: Dalam praktiknya, tidak semua negara senang diikat. Pembahasan COC bisa berlarut-larut jika mereka tidak memiliki pendirian yang sama mengenai isu ini. ASEAN tidak seharusnya mengikat seperti Uni Eropa.	
P	: Hal-hal apa saja yang harus dibahas dalam DOC dan COC? Alasan apa yang mendasari kegagalan DOC dalam menangani isu Laut Cina Selatan?	Kerangka kerja
I	: Prinsip-prinsip yang dimuat dalam DOC antara lain, menekankan perlunya penyelesaian sengketa secara damai, dan mendorong dilakukannya eksplorasi kerja sama terkait dengan safety of maritime navigation and communication; perlindungan atas lingkungan laut; koordinasi search and rescue; upaya memerangi pembajakan di laut dan perampokan bersenjata serta perdagangan	

	gelap obat-obatan.	
P	: Menurut Anda, resolusi konflik seperti apa yang seharusnya diterapkan di LCS dari sudut pandang hukum internasional?	Resolusi konflik
I	: Resolusi konflik yang harus diupayakan adalah dengan menegakkan hukum internasional di wilayah ini.	
Bagaimana kesiapan Indonesia sebagai <i>regional leader</i> untuk menjembatani penyelesaian konflik di LCS?		
P	: Apakah Indonesia memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin di ASEAN?	Kesiapan
I	: Indonesia memiliki kapabilitas yang besar untuk menjadi <i>regional leader</i> di ASEAN. Indonesia bahkan menjadi negara ASEAN satu-satunya yang masuk G20. Indonesia bahkan pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Secara historis, rekam jejak Indonesia dalam kasus LCS juga bagus. Kita telah menginisiasi dan menyukseskan penyusunan DOC, COC, AOIP, dll.	

TRANSKRIP WAWANCARA 10

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> Universitas Pertahanan RI	<u>Fungsi:</u> Regulator/Operator/Pengamat
<u>Nama:</u> Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, M.Si	<u>Jabatan:</u> Pengamat Politik dan Militer
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> WhatsApp	<u>Waktu:</u> Sabtu, 18 Desember 2021

Sesuai Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 kita harus cermat menganalisis Laut Natuna.

Pelanggaran wilayah perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna sudah berulang kali terjadi dengan modus yang sama, yaitu diawali dengan masuknya kapal ikan RRC yang kemudian di-back up oleh China Coast Guard (CCG). Pelanggaran ini terjadi berulang karena RRC bersikeras melakukan klaim atas sebagian besar perairan Laut Cina Selatan yang dikenal dengan Nine Dashed Lines. Jadi, penting dipahami bahwa RRC tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Pulau Natuna dan Laut Teritorial Indonesia di Laut Natuna. Klaim RRC atas Nine Dashed Lines tumpang tindih dengan sebagian perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna. Tepatnya di sebelah timur Pulau Natuna pada jarak 185 mil.

Secara internal TNI AL memang perlu mendorong Bakamla untuk lebih berperan di zone delimitasi. Sesuai hukum laut internasional memang kapal-kapal Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard lebih berwenang beroperasi di zone delimitasi sementara kapal-kapal perang TNI AL beroperasi di wilayah perbatasan laut yang sudah disepakati kedua negara.

Interoperabilitas TNI AL dan Bakamla merupakan kunci sukses diplomasi maritim Indonesia sesuai kebijakan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Dalam hal ini Kehadiran fisik alutsista Indonesia secara permanen ada di ZEE merupakan keniscayaan (pakai kapal yg tidak baru juga tidak apa lempar jangkar disana). Sedangkan dari perspektif keamanan, Indonesia melalui ASEAN dapat berupaya mempercepat penyelesaian Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan antara Angkatan Laut ASEAN dengan Angkatan Laut RRC. Dengan berlakunya COC, maka masing-masing Angkatan Laut menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut. Mekanisme COC ini sangat penting untuk meredam eskalasi konflik untuk tidak meningkat menjadi perang. Mendorong PBB untuk lebih berperan menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan atas klaim 6 negara sesuai dengan Piagam PBB sebagai wujud resolusi konflik.

Pihak yang berkepentingan dengan COC juga bisa lebih dibuka tidak hanya antar Angkatan Laut tapi juga bisa antar Coast Guard dan antar Angkatan Udara. Jadi kapal-kapal perang Angkatan Laut, kapal-kapal Coast Guard dan pesawat tempur Angkatan Udara ASEAN dan RRC semuanya menghormati COC.

Perkembangan situasi Laut Cina Selatan diperkirakan agak sedikit mereda di masa Pandemi Covid-19 tetapi nyatanya penggelaran kekuatan Angkatan Laut RRC dan Angkatan Laut Amerika Serikat semakin

meningkat. Kedua Angkatan Laut berlomba menggunakan teknologi Unmanned System baik UAV, USV maupun USSV. Kedua Angkatan Laut juga meningkatkan frekuensi kehadiran dan bahkan Angkatan Laut RRC telah menggelar latihan berskala besar menggunakan skenario pertempuran laut dan pertempuran udara di Laut RRC Timur dan di Laut Cina Selatan. RRC melakukan simulasi peperangan cyber untuk melumpuhkan rudal jarak jauh dan pesawat bomber Angkatan Laut Amerika Serikat.

Kehadiran kapal penangkap ikan RRC juga semakin intens dengan ABK yang sebagian besar adalah milisi maritim RRC. Sudah saatnya dipertimbangkan untuk membentuk komponen cadangan TNI AL yang dapat dikerahkan untuk mengawaki kapal-kapal ikan Indonesia di Laut Natuna Utara.

Mengingat proses rekrutmen komponen cadangan TNI AL membutuhkan waktu yang cukup lama, maka perlu adanya upaya akselerasi dengan terbitnya Peraturan Presiden sebagai bentuk pelaksanaan UU Nomor.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Selain rekrutmen tersebut, maka patut juga memperkuat Bakamla sebagai komponen cadangan TNI AL yang sudah siap diintegrasikan ke dalam formasi tempur kekuatan TNI AL. Kerjasama Angkatan Laut ASEAN juga perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi eskalasi konflik.

TRANSKRIP WAWANCARA 11

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> Universitas Pertahanan RI	<u>Fungsi:</u> Regulator/Operator/Pengamat
<u>Nama:</u> Agus Setiadji	<u>Jabatan:</u> Pengamat Politik dan Militer
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> WhatsApp	<u>Waktu:</u> Sabtu, 18 Desember 2021

DAFTAR PERTANYAAN

Bagaimana kondisi <i>existing</i> dan situasi ideal dari arsitektur keamanan maritim di wilayah Laut Cina Selatan?	
1.	Bagaimana kondisi di Laut Cina Selatan saat ini?
	Kondisi Laut China Selatan saat ini makin memanas, dan eskalasinya cenderung semakin meningkat setiap hari, contoh kasus dengan provokasi China terhadap kapal patroli Filipina dengan meriam air, peningkatan keterlibatan AUKUS (Australia, UK dan USA) di LCS, protes China terhadap kegiatan penambangan Indonesia di Laut Natuna Utara dll
2.	Ancaman apa saja yang mengintai stabilitas keamanan maritim di wilayah LCS?
	Ancaman yang mengintai antara lain ancaman militer (fisik maupun non fisik), konflik transnasional, konflik bersenjata dan perang terbuka.
3.	Bagaimana arsitektur keamanan maritim yang seharusnya dibangun di LCS? Apalagi jika mengingat posisi LCS sebagai <i>gray zone</i> dan mandala baru di kawasan Indo Pasifik.
	Arsitektur keamanan maritim di Laut China Selatan harus menempatkan ASEAN Sebagai <i>leading sector</i> antara lain melalui ASEAN Maritime Forum, ASEAN Declaration on Transorganized Crime, <i>ASEAN Outlook on Indo-Pacific</i> dll. Perlu kebersamaan dan soliditas pemimpin ASEAN dalam rangka menentukan keputusan, berdiplomasi, menyatakan pendapat serta berpihak atas klaim dan pernyataan Pemerintah China terhadap LCS
4.	Apakah semua negara di ASEAN sudah memiliki <i>Maritime Situation Awareness</i> yang baik?
	Tidak semua negara ASEAN memiliki MSA yang baik, cenderung sporadis dan tidak kerkoordinasi dengan baik.
5.	Apakah ASEAN memiliki <i>Maritime Domain Awareness</i> di tingkat regional?
	Tidak semua negara di ASEAN memiliki MDA tingkat Regional, termasuk juga Indonesia
6.	Apakah masyarakat ASEAN memiliki komitmen yang tinggi terhadap keamanan kooperative?
	Belum, masing-masing masyarakat di negara ASEAN lebih mengarah kepada keamanan nasionalnya saja
7.	Kerjasama apa saja yang sudah dilakukan dalam bidang Politik, Ekonomi, dan Militer yang berhubungan dengan isu LCS?
	Deklarasi ASEAN tentang LCS tahun 1992 merupakan langkah awal kerjasama ASEAN terhadap situasi LCS, selanjutnya DOC tahun 2002 yang kurang efektif krn tidak membahas ttg sangsi thd pelanggaran dll, Code of Conduct_(CoC), ASEAN Regional Forum (ARF) dll

8.	Apakah ASEAN memiliki <i>integrated patrol</i> untuk keamanan maritim?
	Antar beberapa negara secara regional ya, tetapi berkaitan dengan semua negara ASEAN belum ada
9.	Apakah ASEAN rutin mengadakan pertemuan tahunan untuk membahas LCS dan keamanan maritim secara khusus?
	ya
10.	Negara mana saja di ASEAN yang memiliki pusat informasi yang mumpuni untuk menangkal segala macam gangguan dan ancaman maritim?
	Singapura, Malaysia, Indonesia dan Thailand, namun sebagian besar tidak terintegrasi dengan melibatkan seluruh <i>stake holder</i> keamanan laut
11.	Apakah semua negara di ASEAN memiliki <i>coast guard</i> ? Bagaimana bentuknya?
	Hanya 5 negara antara lain Malaysia, Indonesia (Bakamla), Singapura, Vietnam, Filipina dan Brunei Darussalam. Bentuknya bervariasi dengan struktur organisasi yang berbeda-beda, sesuai kekhasan dan kepentingan negaranya.
12.	Kepentingan nasional apa yang sedang dilindungi oleh China dan Amerika? Terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan.
	Pada dasarnya China menganggap bahwa klaim sepihak dari negaranya adalah berdasarkan sejarah dengan mengabaikan aturan internasional (UNCLOS), sementara AS walaupun tidak meratifikasi UNCLOS namun menganggap LCS merupakan wilayah navigasi pelayaran internasional yang bebas dr pengaruh suatu negara. LCS menjadi semakin mengemuka diakibatkan pada aspek ekonomi dimana di wilayah tsb sangat kaya (bidang ekonomi), merupakan wilayah pelayaran yang paling padat di dunia (Politik dan keamanan)
13.	Secara historis dan empiris, kondisi geopolitik ke depan akan berubah dari momen unipolar ke multipolar? Ataukah masih unipolar dengan pergantian aktor?
	Kondisi geopolitik berubah kearah multipolar dengan penambahan aktor
14.	Bagaimana perkembangan <i>China's maritime power</i> dan <i>US's maritime power</i> ke depan? Siapa yang akan lebih mendominasi? Bagaimana upaya pembangunan pangkalan militer yang sedang mereka lakukan di luar negeri?
	<i>China's maritime power</i> mengalami peningkatan yang sangat cepat, pada tahun 2000 dianggap USA sebagai negara kuno tp pada th 2020 (menurut laporan US DoD kepada kongres), dianggap sebagai negara pesaing utama dan bahkan bbrp kekuatan seperti Angkatan Laut dan Angkasa Luar mengungguli USA. USA mencoba mengimbangi dengan peningkatan anggaran pertahanan dan juga melibatkan beberapa negara dalam bentuk kerjasama militer seperti QUAD dan AUKUS

17.	Dari 10 negara di ASEAN, kira-kira negara manakah yang berpotensi untuk membela Amerika, China, atau netral?
	Yang cenderung berpihak kepada USA adalah Singapura dan Filipina, yang memihak China antara lain Laos dan Kamboja, Myanmar, yang netral adalah Vietnam, Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam.
Bagaimana kepemimpinan ASEAN di kawasan untuk mendorong kerjasama keamanan maritim dalam isu sengketa Laut Cina Selatan?	
1.	Bagaimana peran ASEAN dalam konflik LCS?
	Peran ASEAN sangat strategis krn beberapa negara merupakan <i>claimant states</i> , dan Indonesia walaupun bukan <i>Claimant states</i> namun wilayah laut Natuna Utara masuk dalam klaim <i>Nine Dash Lines</i> China.
2.	Kepentingan bersama apakah yang bisa menyatukan negara-negara yang berkonflik di LCS? Sudah cukup kuat kah <i>collective security</i> yang kita miliki?
	Kepentingan bersama yang menyatukan negara adalah keamanan nasional dan regional. <i>Collective security</i> Indonesia masih belum cukup kuat
3.	Apakah ASEAN bisa menjaga netralitasnya dalam konflik LCS ini?
	Bisa
4.	Apakah saat ini ASEAN sedang mengalami krisis kepemimpinan?
	Batul, belum ada satu pemimpinpun diASEAN yang bisa menjadi <i>leader</i> dalam menghadapi negara China
5.	Negara manakah yang memiliki <i>regional leadership</i> dan bisa memimpin ASEAN untuk bersikap tegas mengenai isu LCS?
	Indonesia
6.	Faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk membentuk keamanan regional yang kuat? Unsur apa yang harus ditingkatkan oleh negara-negara di ASEAN untuk menghadapi dampak negatif dari konflik tersebut?
	Kekuatan diplomasi Luar Negeri, Kekuatan militer dan kepemimpinan nasional. Unsur yang perlu ditingkatkan antara lain: (1) koordinasi dan pernyataan bersama, (2) kekuatan pertahanan sebagai <i>balancing power</i> , (3) perhatian pemimpin terhadap wilayah LCS. Masing-masing negara anggota ASEAN harus mampu bersatu dan jangan mengikuti alur China yang cenderung mencoba memecah belah melalui <i>bilateral meeting</i>

7.	Sejauh apa pengaruh Cina dan Amerika terhadap pemerintah Indonesia, negara ASEAN, dan negara lain secara umum?
	Pengaruh China sangat menonjol dikaitkan dengan kemampuan ekonomi yang makin tinggi dan kepentingan nasionalnya yang berkaitan dengan OBOR maupun BRI. Beberapa negara anggota ASEAN sangat tergantung pada bantuan dan kerjasama dengan China. Amerika merasa sebagai stabilisator keamanan internasional dan mempunyai kerjasama tradisional dengan militer dan Pemerintah Indonesia walaupun tidak seintens dengan Singapura. Amerika Serikat secara jelas menentang klaim sepihak China dengan melakukan berbagai manuvra dan operasi angkatan lautnya
Bagaimana upaya perencanaan operasi penegakan hukum dalam penyelesaian isu konflik di Laut Cina Selatan?	
1.	Bagaimana upaya proses penegakan hukum di LCS? Apakah CoC bisa mengikat ASEAN dan Cina secara hukum? Bagaimana perkembangan dan peluangnya untuk mencapai stabilitas di kawasan?
	Proses penegakkan hukum harus dilandasi oleh kesamaan persepsi dan kepatuhan terhadap aturan dan hukum internasional, bila ada negara yang tidak mengakui aturan internasional akan mempersulit penegakkan hukum di LCS. CoC bisa lebih mengikat ASEAN dan China secara hukum namun perlu revisi dan perbaikan pasal-pasal yang lebih mengikat. Perkembangan peluang ASEAN dalam menjaga Kawasan LCS akan makin meningkat bilamana ASEAN bersatu dibawah kepemimpinan yang tegas dan mampu mempersatukan kepentingan negara anggota ASEAN
2.	Apakah UNCLOS bisa menyelesaikan konflik di LCS? Apakah Cina akan patuh begitu saja?
	Dari awal China menyatakan tidak akan patuh terhadap UNCLOS berkaitan dengan LCS, termasuk hasil keputusan arbitrase Internasional yang dilayangkan Filipina tentang sengketa LCS. UNCLOS tidak bisa menyelesaikan konflik bila salah satu negara yang berkonflik tidak mengakuinya
3.	Alasan apa yang mendasari kegagalan DOC dalam menangani isu Laut Cina Selatan?
	Negara-negara anggota ASEAN dan Cina menandatangani dokumen DOC pada November 2002 di Kamboja. Dokumen DOC pada dasarnya tidak lebih dari satu bentuk kompromi di antara dua posisi: tidak melakukan apapun atau membentuk perjanjian resmi yang mengikat secara hukum. Isi dari dokumen DOC dengan jelas menyebutkan tiga tujuan: (1) mempromosikan upaya-upaya untuk membangun rasa saling percaya di antara para pihak, 2) melibatkan diri di dalam kerjasama maritim, dan (3) menyediakan dasar diskusi dan penyusunan suatu dokumen COC yang formal dan dengan kekuatan hukum yang mengikat.

LAMPIRAN III SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
Terakreditasi BAN-PT 'A'

Nomor : BI 2696/IX/2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Jakarta, 14 September 2021

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran

Di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan RI Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
 - b. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/240/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan RI Tahun Anggaran 2021.
 - c. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/2157/III/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Kalender Akademik Program Magister Universitas Pertahanan RI Tahun Akademik 2020/2021.
2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Magister Universitas Pertahanan Republik Indonesia, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis dan publikasi jurnal ilmiah yang terkait dengan program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Unhan RI a.n. Lutvia Resta Setyawati, NIM: 120200302014, Nomor HP: +6285559735339, email: lutviaresta34@student.upi.edu, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Arsitektur Keamanan Maritim di Wilayah Laut Cina Selatan Guna Mengurangi Potensi Konflik".
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon dapatnya diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data/angket dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat tersebut dalam lampiran.
4. Demikian mohon menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia
Kasatwas Keamanan Nasional,



Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek I Unhan RI
4. Kasatwas Unhan RI
5. Ka LPPM Unhan RI
6. Karo AK Unhan RI.

Jl. Salemba Raya No.14 Jakarta Telepon 021-29618766

Lampiran Surat Rektor Unhan RI

Nomor : B/ 2696 /IX/2021

Tanggal : 14 September 2021


DAFTAR PEJABAT

1. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., M.M., MBA., Komisi I DPR RI.
2. Brigadir Jenderal TNI Untung Purwadi, S.E, M.Si., Direktur Kebijakan Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.
3. Brigadir Jenderal TNI Binsar Sianipar, Direktur Kerjasama Internasional Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.
4. Ikhwan A, S.E., S.H., M.Si., Analis Kebijakan Madya Bidang Perjanjian Internasional Kementerian Pertahanan RI.
5. Kolonel Arm Aziz Mahmudin, Analis Kebijakan Madya Bidang Kerjasama ASEAN Dirjen Kerjasama Internasional Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.
6. Letkol Arm Syamsul B, S.Sos., M.T., Kasi Asia Tenggara Dirjen Kerjasama Internasional Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.
7. Laksamana Muda TNI Drs. Hariadi, S.H., Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi Badan Keamanan Laut RI.
8. Basilio Dias Araujo, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI.
9. Okto Irianto, Staf Ahli Bidang Hukum Laut Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.
10. Ayodhia G.L. Kalake, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional dan Perjanjian Internasional Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.
11. Purnomo Ahmad Chandra, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri.
12. Chery Sidharta, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Direktur Kerjasama Politik dan Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri.
13. Teuku Faizasyah, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Luar Negeri.
14. Prof. Drs. Muhammad Rizza Sihbudi, Peneliti Bidang Perkembangan Politik Internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
15. Bonnie S. Glaser, *Senior Adviser for Asia and The Director of The China Power Project Centre for Strategic and International Studies (CSIS) / Director of Asia Program GMF.*
16. Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio, M.M., Guru Besar Universitas Pertahanan RI, Penasihat Ahli Menteri Koordinator Maritim dan Investasi.
17. Prof. Drs. Anak Agung Banyu Perwita, M.A., Ph.D., Guru Besar Universitas Pertahanan RI.
18. Laksamana Pertama TNI Dr. Ir. Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si., Dosen Sekolah Kajian Strategik dan Global UI.
19. Evan A. Laksmana, Ph.D., Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia.
20. Dr. Collin Koh Swee Lean, Rajaratnam School of International Studies.
21. Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H – Dosen Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI.
22. Ade Padmo Sarwono, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk ASEAN.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia
Direktur Kebijakan dan Keamanan Nasional,



Dr. Syamsul Wazir, S.Sos., MM., C.Fr.A
Laksamana Muda TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
Terakreditasi BAN-PT 'A'

Nomor : B/ 3752 /XII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : Satu Lembar
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Jakarta, 13 Desember 2021

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran

Di

Tempat

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan RI Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- b. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/240/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan RI Tahun Anggaran 2021.
- c. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/2157/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Kalender Akademik Program Magister Universitas Pertahanan RI Tahun Akademik 2020/2021.


2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:

- a. Sebagai syarat kelulusan Program Magister Universitas Pertahanan Republik Indonesia, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis dan publikasi jurnal ilmiah yang terkait dengan program studinya.
- b. Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Unhan RI a.n. Lutvia Restia Setyawati, NIM: 120200302014, Nomor HP: +6285559735339, email: lutviaresta34@student.upi.edu, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Arsitektur Keamanan Maritim di Wilayah Laut Cina Selatan Guna Mengurangi Potensi Konflik".

3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon dapatnya diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data/angket dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat tersebut dalam lampiran.

4. Demikian mohon menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan
 Republik Indonesia
 Dekan Fakultas Keamanan Nasional,



[Signature]
Dr. Syamsunisir, S.Sos., MM., C.Fr.A
 Marsekal Muda TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek I Unhan RI
4. Kasatwas Unhan RI
5. Ka LPPM Unhan RI
6. Karo AK Unhan RI.

Jl. Salemba Raya No.14 Jakarta Telepon 021-29618766

Scanned with CamScanner

Lampiran Surat Rektor Unhan RI
Nomor : B/ 3752 /XII/2021
Tanggal : 13 Desember 2021

DAFTAR PEJABAT

1. Brigjen TNI Untung Purwadi, S.E, M.Si., Direktur Kebijakan Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.
2. Brigjen TNI Binsar Sianipar, Direktur Kerjasama Internasional Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.
3. Kolonel Aziz Mahmudin, Analis Kebijakan Madya Bidang Kerjasama ASEAN Dirjen Kerjasama Internasional Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.
4. Laksamana Muda Bakamla Tatit Eko Witjaksono, S.E., M.Tr (Han), Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi Badan Keamanan Laut RI.
5. Ayodhia G.L. Kalake, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional dan Perjanjian Internasional Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.
6. Meutya Viada Hafid, Ketua Komisi I DPR RI.
7. Laksamana Pertama TNI Dr. Ir. Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si., Dosen Sekolah Kajian Strategik dan Global UI.
8. Evan A. Laksmana, Ph.D., Senior Research Fellow Lee Kuan Yew School.
9. Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H – Dosen Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia
Dekan Fakultas Keamanan Nasional,



Dr. Samsunisir, S.Sos., MM., C.Fr.A
Marsekal Muda TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 3778 / XII / 2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Pengambilan Data

Jakarta, 15 Desember 2021

Kepada

Yth. Galby Rifqi Samhudi, Tenaga
 Ahli Fraksi Komisi I DPR RI

di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan RI sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
 - b. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/240/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan RI Tahun Anggaran 2021.
 - c. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/2157/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Kalender Akademik Program Magister Universitas Pertahanan RI Tahun Akademik 2020/2021.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan mohon dapatnya Bapak berkenan menjadi fasilitator dalam pengambilan data yang dibutuhkan untuk penyusunan Tesis Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI sebagai berikut:
 - a. Nama : Lutvia Resta Setyawati
 - b. NIM : 120200302014
 - c. Judul Tesis : Arsitektur Keamanan Maritim di Wilayah Laut Cina Selatan Guna Mengurangi Potensi Konflik
 - d. Kepentingan : Wawancara sebagai narasumber penelitian mahasiswa
3. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dapat menghubungi *contact person* Degita Febiola Firdaus, S.Pi., M.Han (staf Prodi KM) nomor HP/WA 08113035022 email keamanan.maritim@idu.ac.id.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan
 Republik Indonesia
 Dekan Fakultas Keamanan Nasional,



Dr. Syamsunhasir, S.Sos., M.M., C.Fr.A.
 Marsekal Muda TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Kasatwas Unhan RI
4. Karo AK Unhan RI.

Jl. Salemba Rava No.14 Jakarta Telepon 021-29618766



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 3778 / XII / 2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Pengambilan Data

Jakarta, 15 Desember 2021

Kepada

Yth. Dr. Susaningtyas Nefo
 Handayani Kertopati, M.Si.,
 Pengamat Intelijen dan Militer

di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan RI sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
 - b. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/240/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan RI Tahun Anggaran 2021.
 - c. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/2157/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Kalender Akademik Program Magister Universitas Pertahanan RI Tahun Akademik 2020/2021.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan mohon dapatnya Bapak berkenan menjadi fasilitator dalam pengambilan data yang dibutuhkan untuk penyusunan Tesis Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI sebagai berikut:
 - a. Nama : Lutvia Resta Setyawati
 - b. NIM : 120200302014
 - c. Judul Tesis : Arsitektur Keamanan Maritim di Wilayah Laut Cina Selatan Guna Mengurangi Potensi Konflik
 - d. Kepentingan : Wawancara sebagai narasumber penelitian mahasiswa
3. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dapat menghubungi *contact person* Degita Febiola Firdaus, S.Pi., M.Han (staf Prodi KM) nomor HP/WA 08113035022 email keamanan.maritim@idu.ac.id.
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan
 Republik Indonesia
 Dekan Fakultas Keamanan Nasional,



Dr. Syamsudin, S.Sos., M.M., C.Fr.A.
 Marsekal Muda TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Kasatwas Unhan RI
4. Karo AK Unhan RI.

Jl. Salemba Rava No.14 Jakarta Telepon 021-29618766

LAMPIRAN IV SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET- 7 /ST.00/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joko Sutrisno, M.Si (Han)
NRP : 9231/P
Pangkat/Gol. Ruang : Laksamana Pertama Bakamla
Jabatan : Direktur Strategi Kamla
Unit : Kedeputan Jakstra Bakamla RI

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lutvia Resta Setyawati
NIM : 120200302014
Program Studi : Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional Universitas
Pertahanan TA 2020/2021.

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara, observasi dan studi dokumen dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Arsitektur Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan Guna Mengurangi Potensi Konflik."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Desember 2021

Direktur Strategi Kamla
Bakamla RI,

Joko Sutrisno, M.Si (Han)
Laksa Bakamla

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, gelar : Okto Irianto
Jabatan : Staf Ahli Bidang hukum Laut
Instansi : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lutvia Resta Setyawati
NIM : 120200302014
Program Studi : Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan RI TA 2020/2021

Telah selesai melaksanakan wawancara dan pengambilan data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Arsitektur Keamanan Maritim di Luat Cina Selatan Guna Mengurangi Potensi Konflik".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 November 2021



Okto Irianto

SURAT KETERANGAN PENELITIAN**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, gelar : Feny Zamzari, S.H., LL.M.
Jabatan : Fungsional Diplomat Muda, Dit Kerjasama Politik
Keamanan ASEAN, Direktorat Kerjasama ASEAN
Instansi : Kementerian Luar Negeri RI

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lutvia Resta Setyawati
NIM : 120200302014
Program Studi : Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan RI TA 2020/2021

Telah selesai melaksanakan wawancara dan pengambilan data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Arsitektur Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan Guna Mengurangi Potensi Konflik".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 November 2021



Feny Zamzari

SURAT KETERANGAN PENELITIAN**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr. Agus Setiadji, S.A.P., M.A.
Jabatan : Pengamat Militer
Instansi : Universitas Pertahanan RI


dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lutvia Resta Setyawati
NIM : 120200302014
Program Studi : Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan RI TA. 2020/2021

telah selesai melaksanakan wawancara dan pengambilan data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Arsitektur Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan guna Mengurangi Potensi Konflik".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Desember 2021



Dr. Agus Setiadji, S.A.P., M.A.
Laksamana Madya TNI (Purn.)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, gelar : Putti Ananda Hiswi, M.Si
Jabatan : *Coordinating Officer*
Instansi : Economic Research Institute for ASEAN and East Asia
(ERIA)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lutvia Resta Setyawati
NIM : 120200302014
Program Studi : Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan RI TA 2020/2021

Telah selesai melaksanakan wawancara dan pengambilan data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Arsitektur Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan Guna Mengurangi Potensi Konflik".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Desember 2021



Putti Ananda Hiswi, M.Si

SURAT KETERANGAN PENELITIAN**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, gelar : Wildan Faisol, S.Sos., M.Si
Jabatan : Pengamat/Akademisi
Instansi : Universitas Al Azhar Indonesia

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lutvia Resta Setyawati
NIM : 120200302014
Program Studi : Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan RI TA 2020/2021

Telah selesai melaksanakan wawancara dan pengambilan data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Arsitektur Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan Guna Mengurangi Potensi Konflik".


Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Desember 2021




Wildan Faisol, S.Sos., M.Si

LAMPIRAN V DOKUMENTASI PENELITIAN



Proses Bimbingan dengan Pembimbing I



Proses Bimbingan dengan Pembimbing II

DOKUMENTASI PENELITIAN

Seminar Proposal.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

You are screen sharing

Stop Share

Home Tools Proposal Lutvia Res... Seminar Proposal.pdf x

8 / 18 48.6%

TEORI KEKUATAN LAUT

Sea power adalah gabungan kekuatan militer, perdagangan, dan *peaceful keeping* Mahan (1890). Dia bukan sekadar alat untuk berperang, ini adalah cara untuk hidup (Lambert, 2018). Till (2013) melihatnya dari aspek input dan output.

Sea power bisa digunakan sebagai alat diplomatik (Gartzke & Lindsay, 2020: 44) untuk melindungi diri dari serangan di masa perang, dan ketenteraman negara di masa damai.

HASIL PENELITIAN TERDAHULU

- David C. Gompert, Astrid Stuth Cevallos, dan Cristina L. Garafola (2017), mengenai "War with China: Thinking Through the Unthinkable". Relevansi: probabilitas konflik dan gambaran situasinya. War by table, bukan GT.
- Chistian Bueger (2019) mengenai "What is the right security architecture for the Western Indian Ocean?". Relevansi: menyokong landasan teoritis, beda lokus.

Prof. Dr. Marselio

17:29
23/08/2021

Dokumentasi Seminar Pra

11

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian:
Embedded design (quan+QUAL), kuantitatif hanya disematkan.

Lokasi Penelitian:
Lokus berada di LCS dengan pertimbangan perspektif Cina, USA, ASEAN, QUAD, dan Indonesia. Daring: Zoom Meeting.

Waktu Penelitian:
Bulan April s.d. Desember 2021

Teknik Pengumpulan Data:

- Wawancara
- Studi Dokumentasi dan Studi Literatur

Pemeriksaan Keabsahan Data:
Triangulasi (Nvivo)

Lutvia Resta Setyawati Prof. Dr. Marselio budiman djoko said abdulvairas

Kol Laut Dr Panji S. M.Si Bayu A. Yulianto FKN_KM_Tri Seti... KM

FKN_KM_DHIM... Unhan_Gaffar M... FKN_KM_M. ALF... FKN_KM_DIRGA...

FKN_KM_DHIMAS RH Unhan_Gaffar Muraqa... FKN_KM_M. ALFIN W... FKN_KM_DIRGA REPL...

Hadistian IRHANA


Hadistian IRHANA Annisa Mutha F... Degita Fabiola Firdaus

DB

DB

Dokumentasi Seminar

DOKUMENTASI PENELITIAN



Proses Wawancara dengan ASEAN



Proses Wawancara dengan KEMLU RI

DOKUMENTASI PENELITIAN




Proses Wawancara dengan Akademisi (Surya Wiranto)



Proses Wawancara dengan Komisi I DPR RI

DOKUMENTASI PENELITIAN



Proses Wawancara dengan BAKAMLA

Bagaimana upaya perencanaan operasi penegakan hukum dalam penyelesaian isu konflik di Laut Cina Selatan?		
P :	Adakah upaya untuk saling berbagi informasi dalam kasus ini? Kerjasama apa saja yang sudah dilakukan dalam bidang Politik, Ekonomi, dan Militer yang berhubungan dengan isu LCS?	Berbagi informasi dan pengalaman
P :	Apakah ASEAN memiliki <i>integrated patrol</i> untuk keamanan maritim di wilayah LCS?	Patroli keamanan regional/ lalihan gabungan
	Bagaimana upaya proses penegakan hukum di LCS? Apakah CoC bisa mengikat ASEAN dan Cina secara hukum? Bagaimana perkembangan dan peluangnya untuk mencapai stabilitas di kawasan?	Operasi penegakan hukum
	Apakah UNCLOS bisa menyelesaikan konflik di LCS? Apakah Cina akan patuh begitu saja?	
P :	Hal-hal apa saja yang harus dibahas dalam DOC dan COC? Alasan apa yang mendasari kegagalan DOC dalam menangani isu Laut Cina Selatan?	Kerangka kerja
P :	Menurut Anda, resolusi konflik seperti apa yang seharusnya diterapkan di LCS dari sudut pandang	Resolusi konflik

Proses Wawancara dengan ERIA

DOKUMENTASI PENELITIAN

P	: Apakah ASEAN memiliki <i>Maritime Domain Awareness</i> di tingkat regional? Negara mana saja di ASEAN yang memiliki pusat informasi yang mumpuni untuk menangkal segala macam gangguan dan ancaman maritim?	Mengembangkan MDA region
P	: Apakah negara-negara di ASEAN memiliki pemahaman yang sama mengenai situasi di Laut Cina Selatan?	Mengembangkan MSA
P	: Bagaimana kondisi di Laut Cina Selatan saat ini? Ancaman apa saja yang mengintai stabilitas keamanan maritim di wilayah LCS?	Pengetahuan mengenai ancaman, isu, dan tren konflik
P	: Apa manfaat status quo dan bagaimana pemeliharaannya untuk kasus Laut China Selatan? Bagaimana perkembangan <i>China's maritime power</i> dan <i>US's maritime power</i> ke depan? Siapa yang akan lebih mendominasi?	
P	: Apa tanggapan ASEAN terhadap keberadaan QUAD,	

Proses Wawancara dengan Akademisi (Wildan Faisol)

Proses Wawancara dengan Akademisi (Abdul Rivai Ras)